



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 52/G/2019/PTUN.KDI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

**Ir. ABD. RAHMAN. K**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di BTN

Batumarupa Indah Blok K/13 Kota Kendari, Pekerjaan Mantan

Pegawai Negeri Sipil Pemda TK.II Kabupaten Konawe Selatan

Propinsi Sulawesi Tenggara;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

MELAWAN

**BUPATI KONAWE SELATAN**, Tempat Kedudukan di Jalan Poros Kendari - Andoolo No.

1, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe

Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **PUJIONO, S.H., M.H.** Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Konawe Selatan;-----

2. **SITTI FATIMAH, S.H., Kp., M. Tr.IP.** Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Konawe Selatan;-----

3. **DARMANTO, S.H.** Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Konawe Selatan;-----

4. **SUKMIHARTO, S.H.,** Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Konawe Selatan;-----

5. **RISMAN KUDASO, S.H.** Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Konawe Selatan;---

Hal 1 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. ANJAR SLAMET, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan

Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Konawe Selatan;---

7. MUH. AFDHAL RIDHA, S.H. Kewarganegaraan Indonesia,

Jabatan Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Konawe

Selatan;-----

8. ALDIN NUR WIJAYANTO, S.H. Kewarganegaraan Indonesia,

Jabatan Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Konawe

Selatan;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur

Sipil Negara (ASN) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe

Selatan, berkantor di Jalan Poros Kendari - Andoolo No. 1,

Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe

Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa

khusus Nomor 180/1563, tanggal 19 Nopember 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 52/PEN-

DIS/2019/PTUN. Kdi, tanggal 25 Oktober 2019 tentang Lolos Dismissal; -----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 52/PEN-

MH/2019/PTUN.Kdi, tanggal 25 Oktober 2019 tentang Penunjukkan Majelis

Hakim;-----

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 52/PEN-

PPJS/2019/PTUN. Kdi, tanggal 25 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera

Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti dalam perkara ini; -----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari

Nomor: 52/PEN-PP/2019/PTUN.Kdi, tanggal 28 Oktober 2019 tentang Hari

dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----

Hal 2 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari

Nomor : 52/PEN.HS/2019/PTUN. Kdi, tertanggal 12 Nopember 2019 Tentang

Hari dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum ; -----

Telah membaca berkas perkara, memeriksa bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan para pihak dalam Persidangan; -----

-----**TENTANG DUDUK SENGKETA :** -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2019, telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 25 Oktober 2019 di bawah Register Perkara Nomor : 52/G/2019/PTUN.KDI, dan telah diperbaiki pada tanggal 12 Nopember 2019, sebagai berikut : -----

## I. OBJEK GUGATAN;-----

Bahwa adapun yang menjadi **Obyek Sengketa** dalam perkara ini adalah **Keputusan BUPATI KONAWE SELATAN Nomor : 888/193 Tahun 2019, tanggal 29 April 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Atas Nama Ir. ABD RAHMAN. K;**-----

## II. TENGGANG WAKTU GUGATAN;-----

1. Bahwa Keputusan BUPATI KONAWE SELATAN Nomor : 888/193 Tahun 2019, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Atas Nama Ir. ABD RAHMAN K, NIP. 196312111991031016, tertanggal 29 April 2019;-----
2. Bahwa dengan mengacu berdasarkan **Pasal 2 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 2018** menyebutkan **"Pengadilan Berwenang Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa**

Hal 3 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya**

**Administratif** ;-----

3. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014**, tentang upaya Administratif Pemerintahan, **Penggugat** telah mengajukan **Upaya Administratif** berupa **keberatan secara tertulis** kepada **Tergugat** dan surat keberatan **Penggugat** tersebut tertanggal **17 Juli 2019**, dan telah diterima oleh Staf Sekretariat Daerah Kab, Konawe Selatan, atas Nama **Verawati**, pada tanggal 26 Juli 2019; --
4. Bahwa berdasarkan **Pasal 77 ayat (5) UU Nomor 30 Tahun 2014** Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan **"Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan Keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Keberatan dianggap dikabulkan"** ;-----
5. Bahwa berdasarkan **pasal 77 ayat (6) UU Nomor 30 Tahun 2014** Tantang Administrasi Pemerintahan, menyatakan **Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindak lanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan Keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan** ;-----
6. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum serta menghindari habisnya masa tenggang waktu sesuai yang telah disyaratkan oleh undang- undang, **Pasal 55 Undang-Undang RI, Nomor 5 Tahun 1986** yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia **Nomor 9 Tahun 2004** dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang **Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara**,menetapkan bahwa **Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari** ;-----

Hal 4 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan merujuk dan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 2018, Tentang Tenggang waktu Pengajuan Gugatan di Pengadilan TUN yang berbunyi :

Pasal 5 ayat (1) ;-----

Tenggang waktu pengajuan Gugatan dipengadilan dihitung **90** (sembilan puluh) hari **sejak keputusan atas upaya Administrasi diterima** oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani Upaya Administrasi ;-----

8. Bahwa **Gugatan Penggugat**, di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (**PTUN**) Kendari, pada hari JUMAT, tanggal 25 Oktober 2019, sehingga masih dalam tenggang waktu sesuai yang di syaratkan oleh undang-undang ;-----

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas **Gugatan yang ajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu sesuai yang disyaratkan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Patut Serta Berdasar Hukum bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, terhadap Gugatan Penggugat dapat diterima;**

### III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa ketentuan **Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986** tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefenisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah ***“Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat***

Hal 5 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kongret, Individual, dan Final, yang membawa akibat hukum bagi**

**Seseorang atau Badan Hukum Perdata”-----**

2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Keputusan **BUPATI KONAWE SELATAN Nomor : 888/193 Tahun 2019, tanggal 29 April 2019, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan,, Atas Nama Ir. ABD RAHMAN K, NIP. 196312111991031016, adalah terang benderang sebuah Keputusan Tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);-----**
3. Bahwa **Bupati Konawe Selatan** adalah **Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia** yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang **Manajemen Kepegawaian Negara**. Dengan demikian, nyatalah bahwa **Bupati Konawe Selatan** adalah “**Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**” sebagaimana dimaksudkan dalam **Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 51 Tahun 2009** tentang **Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986** tentang **Pengadilan Tata Usaha Negara; -----**
4. Bahwa Keputusan **BUPATI KONAWE SELATAN Nomor : 888/193 Tahun 2019, Tanggal 29 April 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan,, Atas Nama Ir. ABD RAHMAN K, NIP. 196312111991031016, jelas adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi “Tindakan Hukum” Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----**

Hal 6 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa KeputusanBUPATI KONawe SELATAN Nomor : 888/193

Tahun 2019, tanggal 29 April 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Atas Nama Ir. ABD RAHMAN K, NIP. 196312111991031016, yang bersifat **Konkrit, Individual dan Final** dengan alasan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Keputusan Tergugat *a-quo bersifat konkrit*, karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan Nama Penggugat sebagai subyeknya hukumnya;-----
- Bahwa Keputusan Tergugat *bersifat individual*, karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas Menyebut Nama Penggugat salah satu sebagai subjek hukum didalamnya ;-----
- Bahwa Keputusan Tergugat telah *bersifat final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertical, dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah *bersifat definitif* dan telah menimbulkan akibat hukum ;-----
- Bahwa Keputusan Tergugat telah menimbulkan *akibat hukum*, yakni Penggugat telah nyata-nyata dicabut status, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berakibat membawa kerugian besar bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata dalam hal ini adalah Penggugat;-----

6. Bahwa Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, *dengan tegas menolak Keputusan Tergugat a-quo dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat*, dan dengan adanya Penolakan Penggugat ini sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10

Hal 7 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha

Negara, adalah merupakan "Sengketa Tata Usaha Negara";-----

7. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara "Bertugas dan Berwenang Memeriksa, Memutus, dan Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara";-----

8. Berdasarkan argumentasi sebagaimana yang di uraikan dalam angka 1 sampai angka 7 di atas, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 87 Undang-Undang RI No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari adalah Berwenang untuk Memeriksa dan Memutus Sengketa sebagaimana yang tertuang dalam Surat Gugatan ini;-----

#### IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN;-----

1. Bahwa dampak dikeluarkannya **Keputusan BUPATI KONAWE SELATAN Nomor : 888/193 Tahun 2019, tanggal 29 April 2019, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan**, Atas Nama Ir. ABD RAHMAN K, NIP. 196312111991031016, secara otomatis kepentingan **Penggugat** sangatlah dirugikan, karena **Penggugat** telah

Hal 8 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil (**PNS**), yang merupakan satu-satunya sumber penghasilan, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari;

- 
2. Bahwa **Tergugat** telah menghilangkan hak-hak **Penggugat** sebagai Pegawai Negeri Sipil (**PNS**), **PangkatPEMBINA UTAMA MUDA, Gol IV.C**, pada Kantor **DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN** Pemerintah Kabupaten **KONAWE SELATAN** ; -----
  3. Bahwa Hak-hak **Penggugat** sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah dihilangkan oleh Tergugat antara lain : -----
    - ❖ Hak mendapatkan Gaji Pokok ;-----
    - ❖ Hak mendapatkan tunjangan Istri, tunjangan anak, Tunjangan Struktural Tunjangan Askes ;-----
    - ❖ Hak mendapatkan pensiun **PNS** yang apabila sudah masanya ;-----
  4. Bahwa berdasarkan Fakta Peristiwa dan Fakta Yuridis yang ada pada **Penggugat** sudah seharusnya **Tergugat** Mengeluarkan **Surat Keputusan** yang lain, selain dari Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (**PTDH**) terhadap **Penggugat**, sebagai Hukuman Disiplin, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku terhadap Pegawai Negeri Sipil (**PNS**);-----
  5. Bahwa sejak dikeluarkannya **Keputusan BUPATI KONAWE SELATAN Nomor : 888/193 Tahun 2019, tertanggal 29 April 2019, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan**, Atas Nama **Ir. ABD RAHMAN K, NIP. 196312111991031016**, sudah dapat dipastikan sangat merugikan kepentingan Penggugat antara lain ;-----
    - a. Secara Karir atau profesi;-----

Hal 9 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara Karir atau Profesi sebagai Insinyur Pertanian adalah merupakan cita-cita penggugat sejak kecil, dimana penggugat sewaktu kecil hidup ditengah tengah lingkungan petani sehingga ada keinginan untuk mengembangkan ilmu pertanian yang tepat guna agar dapat meningkatkan taraf hidup petani sebagai salah satu penunjang ekonomi dan juga masyarakat umumnya dimana negara Indonesia dikenal sebagai negara Agraris, hingga Penggugat dewasa dan Kuliah mengambil Jurusan Pertanian dan setelah Tamat Kuliah menjadi Sarjana Pertanian selanjutnya penggugat lulus dan diterima serta diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (**PNS**) dengan **SKEP Pengangkatan berdasarkan SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN Nomor : KP. 330/975/SK/IV/1991**, tertanggal 5 April 1991 dengan Golongan **III A**, terhitung sejak tanggal 01 Maret 1991, dan selanjutnya Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan **SKEP Pengangkatan berdasarkan SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN Nomor : I. KP. 340. 92. 102.SK**, tertanggal 27 Mei 1992;-----
- Bahwa sejak penggugat Resmi menjadi Pengawai Negeri Sipil (**PNS**), telah tercetus dalam hati Penggugat untuk berkarir dengan baik serta menjaga amanah yang dipercayakannya serta pesan orang tua penggugat dan juga kakak tertua penggugat untuk selalu menjunjung tinggi amanah dan kepercayaan yang di berikan sebagai tanggung jawab terhadap apa yang telah di percayakan ;-----
- 
- Bahwa bukti dan wujud nyata Penggugat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (**PNS**) yang menjunjung amanah serta menjalankan

Hal 10 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab dengan baik dalam karir, penggugat dipercayakan oleh para atasan untuk memegang jabatan – jabatan fungsi dalam lingkungan pemerintahan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (**PNS**), antara lain; -----

1. **PJ. FUNGSIONAL SERTIFIKASI BPSBTPH SUL-TRA, SK KEPALA BPSBTPH VI SULSELRA, NOMOR : KP. 440.92.659.SK.** tertanggal 23 Maret 1992, dan bertugas mulai tanggal 23 Maret tahun 1991 sampai dengan tanggal 27 Maret tahun 1995 ;-----
2. **PJ. FUNGSIONAL KULTIVAR DAN KOORDINATOR FUNGSIONAL, SK. KEPALA BPSBTPH VI SULSELRA, NOMOR :638/KPTS/KP.430/3-95,** tanggal 27 Maret 1995, dan bertugas mulai tanggal 27 Maret tahun 1995 sampai dengan tanggal 16 Juni tahun 1997 ; -----
3. **KOORDINATOR FUNGSIONAL BPSBTPH VI SULTRA, SK. KEPALA BPSBTPH VI SULSELRA, NOMOR : 1324/KPTS/KP.430/VI/97,** tertanggal 16 Juni 1997, dan bertugas mulai tanggal 16 Juni tahun 1997 sampai dengan tanggal 21 April tahun 2001 ;-----
4. **KASI PELAYANAN TEKNIS BPSBTPH VI SULTRA,SK. SEKJEN DEPTAN/GUBERNUR PROPINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR ; KP.130/0418.490.0/2001,** tertanggal 21 April 2001, dan bertugas mulai tanggal 18 April tahun 2001 sampai dengan tanggal 7 Maret tahun 2002 ; -----
5. **KASUBAG TATA USAHA SPPN WAWOTOB, SK.GUBERNUR PROPINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR ; 33 TAHUN 2002,** tertanggal 7 Maret 2002, dan bertugas mulai tanggal 7 Maret tahun 2002 sampai dengan tanggal 7 Januari tahun 2003 ;-----

Hal 11 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **KABID PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN,**  
**KAB. KONAWE SELATAN, SK. BUPATI KONAWE SELATAN, NOMOR : KP. 247** Tahun 2004, Tertanggal, 7 Januari 2004, dan bertugas mulai tanggal 7 Januari 2004 sampai dengan tanggal 4 Mei 2006 ;-----
7. **KABID PRODUKSI DINAS PERKEBUNAN, KAB. KONAWE SELATAN, SK. BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR : 85** Tahun 2006, tertanggal 04 MEI 2006, dan bertugas mulai tanggal 04 Mei tahun 2006 sampai dengan tanggal 27 Februari tahun 2008 ;-----
8. **SEKRETARIS DINAS PADA KANTOR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA, KAB. KONAWE SELATAN, SK. BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR : 40** Tahun 2008, Tertanggal, 27 Februari 2008 dan bertugas mulai 27 Februari 2008 sampai dengan tanggal 05Juni 2008;-----
9. **SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH, KAB, KONAWE SELATAN, SK. BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR : 632** Tahun 2008, Tertanggal, 06 Juni 2008, dan bertugas mulai tanggal 06 Juni 2008 sampai dengan tanggal 05 Desember 2010;-----
10. **KEPALA BAGIAN EKONOMI SEKRETARIAT DAERAH KAB, KONAWE SELATAN, SK. BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR : 01** Tahun 2010, Tertanggal, 05 Desember 2010, dan bertugas mulai tanggal 05 Desember 2010 sampai dengan tanggal 05 Januari 2012;-----
11. **SEKRETARIS DPRD, KAB, KONAWE SELATAN, SK. BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR : 01** Tahun 2012,

Hal 12 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal, 05 Januari 2012, dan bertugas mulai tanggal 05

Januari 2012 sampai dengan tanggal 25 Juni 2012;-----

12.KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN, KAB,

KONawe SELATAN, SK. BUPATI KONawe SELATAN

NOMOR : 72 Tahun 2012, Tertanggal, 25 Juni 2012, dan

bertugas mulai tanggal 25 Juni 2012 sampai dengan

Penggugat di Tetapkan jadi Tersangka oleh Kejaksaan Negeri

Andoolo pada tanggal 06 Maret 2015 ;-----

- Bahwa saat menjadi Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, Kabupaten Konawe Selatan Penggugat telah dituntut melakukan kesalahan atas Kekhilafan karena suatu kebijakan yang dilakukan oleh **Penggugat**, namun fakta atas kesalahan tersebut yang dilakukan oleh **Penggugat** yang pada saat itu menurut **Penggugat** bukanlah suatu kesalahan, namun sebagai wujud nyata tanggung jawab **Penggugat** Selaku **Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan** dan sekaligus sebagai bawahan yang patuh pada perintah atasan, karena penggugat melaksanakan Perintah atasan yang harus mengambil sikap untuk segera menindak lanjuti terhadap kegiatan Pencetakan sawah yang dananya telah dialokasikan oleh Kementerian Pertanian ;-----
- Bahwa dengan kondisi yang serba terburu-buru pada saat itu serta dengan ketersediaan waktu yang hanya  $\pm$  **2 (dua) bulan** yaitu sejak Revisi Sk Menteri Pertanian Nomor : **3347/KPTS/OT.160/10/2012** pada tanggal 1 Oktober 2012, maka kegiatan pencetakan sawah diupayakan rampung sampai akhir pelaksanaan kegiatan yaitu tanggal 31 Desember 2012 ;-----
- Bahwa dengan kondisi penggugat yang belum mengetahui betul mengenai kegiatan Pencetakan sawah yang telah berlangsung

Hal 13 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak awal tahun, yang mana semua telah terjadwal oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan yang lama sebelum Penggugat menjadi Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan; -----

- Bahwa saat itu Penggugat menjabat Kepala Dinas serta ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan pencetakan sawah pada tanggal 1 Oktober 2012, penggugat menjumpai adanya kendala-kendala yang di hadapi Penggugat berupa kendala Teknis dan kendala dilapangan dimana Penggugat dituntut agar mengambil sikap agar program bisa berjalan sesuai target yang diharapkan ; -----
- Bahwa Kendala secara teknis yaitu belum diterimanya Peta Hasil Survei Investigasi Design **(SID)** dari Dinas Pertanian Dan Peternakan Propinsi Sulawesi Tenggara, dimana Peta (SID) tersebut seharusnya sudah ada sebelum berlangsungnya kegiatan pencetakan sawah oleh kelompok tani dan dipersiapkan sebelum pelaksanaan Kegiatan agar tidak terjadi penyimpangan atau salah Titik lokasi kegiatan yang akan dilakukan oleh Kelompok Tani ;-----
- Bahwa pengaturan pelaksanaan dilapangan mengenai teknis kegiatan agar efektif dan tepat sasaran belum bisa dilakukan karena perlunya teknik dan tata cara yang dibuat secara langsung berdasarkan keadaan lapangan sehingga mengharuskan dibuatnya aturan pelaksanaan yang sesuai dengan keadaan lapangan tersebut yang sebagai Kepala Dinas Pertanian secara undang-undang boleh melakukan Diskresi dalam hal tersebut terhadap kondisi yang belum diatur secara tegas ;-----
- Bahwa peta hasil survei investigasi Design **(SID)** baru dapat diterima oleh Pihak kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Kab.

Hal 14 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Selatan pada minggu ketiga bulan Oktober 2012, dan untuk mempercepat mengatasi Kekurangan Volume pekerjaan pencetakan sawah tersebut yang oleh PPK dibuat kontrak kepada 10 (sepuluh) kelompok Tani pada tanggal 27 Oktober 2012, bahwa dengan kondisi yang sulit inilah terjadi Kekhilafan yang dilakukan oleh Penggugat sehingga terjadi kelalaian dalam pembuatan pelaporan pertanggung jawaban secara Administrasi;-----

-

- Bahwa kegiatan proyek pencetakan sawah tersebut tidak dapat dirampungkan sampai akhir Desember tahun 2012 sehingga menyebrang ke tahun 2013 ;-----

- Bahwa dengan merujuk atas tanggapan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.RI, Nomor : s-6303/pb/2010 yang ditujukan kepada Dirjen Pengolahan Lahan dan Air pada Kementerian Pertanian RI di Jakarta, dijelaskan pada kutipan point 4 yaitu apabila Bantuan social dimaksud diberikan dalam bentuk uang. Maka Pemerintah bertanggung jawab terhadap proses pencairan dana bantuan social dalam tahun anggaran berjalan, kegiatan fisik yang dilakukan oleh masyarakat tidak terikat dengan batasan tahun anggaran ;-----

- Bahwa pekerjaan pencetakan sawah oleh kelompok tani adalah merupakan kegiatan yang berbentuk fisik sehingga pelaksanaannya tidak terikat dengan batasan tahun anggaran ;---
- Bahwa dengan adanya surat tanggapan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.RI, Nomor : s-6303/pb/2010 yang ditujukan kepada Dirjen Pengolahan Lahan dan Air pada Kementerian

Hal 15 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian RI di Jakarta, menjadi payung hukum bagi Penggugat untuk memerintahkan dibuatnya berita acara perpanjangan waktu terhadap kegiatan pencetakan sawah yang fisiknya belum selesai dikerjakan oleh kelompok tani, dan kelompok tani telah membuat surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan sampai musim tanam ;-----

- Bahwa berdasarkan surat dari Kementerian Pertanian, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 836/512.160/B2/08/2013, tanggal 16 Agustus 2013 perihal Pelaksanaan Kegiatan Perluasan sawah yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian Propinsi pada point 3 dijelaskan *"terhadap kegiatan perluasan sawah TA 2011 dan 2012 yang fisiknya belum selesai 100 %, maka sisa dananya yang masih ada di kelompok tani agar segera disetor ke Kas Negara dan bukti setorannya agar disampaikan ke Satditjen PSP "* ;-----
- Bahwa berdasarkan surat dari Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian tersebut Penggugat membuat surat yang ditujukan kepada para Ketua Kelompok Tani tertanggal 2 September 2013, terhadap kegiatan Pencetakan sawah yang *fisiknya belum selesai 100 %, maka sisa dananya yang masih ada di kelompok tani agar segera disetor ke Kas Negara dan bukti setorannya agar disampaikan ke Satditjen PSP "* ;-----
- Bahwa terhadap kegiatan pencetakan sawah yang menyeberang tahun maka Penggugat diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Andoolo pada tanggal 1 Oktober 2013, dan dimuat dalam Koran yang beritanya mengatakan Penggugat telah Korupsi yang merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan berita di Koran tersebut sering dimuat mengenai Penggugat korupsi, dengan seringnya dimuat di Koran

Hal 16 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harian maka secara tidak langsung telah membangun *opini public*, sampai selama kurun waktu 2 (dua) tahun dan akhirnya Penggugat ditetapkan jadi tersangka pada tanggal 6 Maret tahun 2015, ;-----

- Bahwa terhadap apa yang telah dilakukan oleh Penggugat yang menurut pandangan Hukum Pidana Penggugat dinyatakan Tersangka dalam kasus tindak pidana Korupsi dimana dalam undang-undang tindak pidana Korupsi yang berbunyi “*setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*” maka dipidana dengan Pidana Penjara ; -----
- Bahwa berdasarkan redaksi undang-undang Tipikor dengan adanya kata “*dapat*” maka terhadap apa yang dilakukan oleh Penggugat menjadikan Penggugat sebagai Tersangka meski secara Fakta pernyataan Kejaksaan Negeri Andoolo pada Koran terbitan 7 Oktober 2013, menyebutkan penggugat melakukan Korupsi dan menyebabkan kerugian Negara berjumlah Rp. 375.000.000,- dimana faktanyauang yang disangkakan telah di Korupsi oleh Penggugat, setelah dilakukan Penyitaan oleh Kejaksaan Negeri Andoolo yang masih berada pada rekening para kelompok tani berjumlah Rp. 390.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh Juta rupiah) ;-----
- Bahwa sangat jelas Penggugat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan saat itu hanya melanjutkan kegiatan yang sudah berjakan dari Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan yang lama;-----

Hal 17 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kegiatan proyek pencetakan sawah tersebut dilakukan/ dilaksanakan sebelum Penggugat Menjadi Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Konawe Selatan ;----
- Bahwa mekanisme kegiatan pencetakan sawah tersebut dilakukan dengan cara para kelompok tani mengajukan proposal kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan yang dalam **hal ini Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan sebelum Penggugat**, dan selanjutnya Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan mengadakan seleksi penentuan CP/CL (Calon Petani dan Calon lokasi) setelah dianggap semua telah memenuhi Kreteria dengan persetujuan Tergugat maka Tergugat Membuat SK terhadap kelompok tani yang mendapatkan Manfaat Bantuan Dana social yang anggarannya telah dialokasikan dengan DIPA TA 2012 ;-----
- Bahwa mekanisme dalam penyaluran dana bantuan social kepada penerima manfaat dilakukan dengan mekanisme Transfer dengan permohonan transfer Dana dari KPPN,dan dilakukan sekaligus 100% ke rekening Para Ketua kelompok tani yang mendapatkan manfaat sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK), ;-----
- Bahwa secara fakta gambaran tersebut diatas Penggugat tetap dinyatakan bersalah dan berdasarkan Putusan Pengadilan TIPIKOR dan Penggugat dijatuhi Hukuman dengan pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun** dan denda Subsideir **2 (dua)** bulan penjara ;-----
- Bahwa setelah **Penggugat** selesai menjalani Masa Hukuman dengan baik penggugat masuk kantor namun **Tergugat** tidak memiliki tempat yang sesuai untuk menempatkan **Penggugat**,

Hal 18 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melihat Pangkat **Penggugat** yaitu **Pembina Utama**

**Muda. Gol IV C** ;-----

- Bahwa sejak **Penggugat** dijadikan Tersangka dalam kasus tindak pidana Korupsi **Tergugat** langsung memberhentikan **Penggugat** dari Jabatan sebagai Kepala Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Konawe Selatan :-----
- Bahwa pada tanggal 29 April 2019 **Tergugat** telah mengeluarkan Obyek sengketa yang intinya memberhentikan **Penggugat** dengan Tidak Hormat (**PTDH**), sebagai Pegawai Negeri Sipil (**PNS**), tanpa melihat kondisi **Penggugat**, serta terhadap Prestasi kerja yang telah banyak diperbuat oleh **Penggugat** sejak menjadi Pegawai Negeri sipil (**PNS**) sampai diterbitkannya Surat Keputusan Obyek Sengketa, sehingga jelas-jelas sangat merugikan kepentingan **Penggugat**, dalam **Karir** dan **Profesi** ;---

## b. Secara Nama baik Pribadi dan Keluarga; -----

- Bahwa dengan adanya Keputusan **Obyek Sengketa** yang diterbitkan Oleh **Tergugat**, **Penggugat** sangat terpuakul serta merasa malu dan secara otomatis, mencoreng nama baik dimata teman-teman dikantor tempat **Penggugat** bertugas dan lingkungan tempat **Penggugat** berada, serta Keluarga Besar **Penggugat**, karena terkesan **Penggugat** yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (**PNS**), seakan-akan layaknya pelaku tindak kriminal yang jahat, padahal secara substansi terhadap yang dilakukan oleh **Penggugat** tidaklah menimbulkan adanya kerugian Negara seperti yang dituduhkan kepada **Penggugat** ;-----

## c. Secara Ekonomi; -----

- Bahwa dengan adanya **Obyek Sengketa** yang diterbitkan Oleh **Tergugat** secara ekonomi sangat jelas mengancam dan

Hal 19 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan kelangsungan hidup Penggugat, yang secara ekonomi telah menimpa terhadap diri pribadi **Penggugat** dan keluarga **Penggugat**, karena **Penggugat** merupakan kepala keluarga yang menghidupi seorang istri dan anak-anak **Penggugat** yang masih perlu di tanggung ;-----

## d. Secara Hukum; -----

- Bahwa akibat dikeluarkannya Surat Keputusan a quo tersebut telah mengakibatkan adanya kepentingan yang dirugikan terhadap Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986** juncto Undang-Undang **Nomor 9 Tahun 2004** tentang Perubahan atas **UU No. 5 Tahun 1986** tentang Peradilan Tata Usaha Negara (**PTUN**) yang berbunyi : *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"* :-----

Bahwa berdasarkan penjelasan **Point IV** pada **angka 1 sampai dengan angka 4** tersebut diatas, Gugatan ini telah memenuhi ketentuan **pasal 53 ayat (1) Undang-Undang 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara** ;---

## V. DALIL POSITA/ALASAN DAN DASAR GUGATAN; -----

Adapun Alasan-alasan **Penggugat** mengajukan **Gugatan** ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya Penggugat atas nama **Ir. ABD RAHMAN K**, adalah Pegawai Negeri Sipil (**PNS**) dengan **NIP : 080 105 406**, diangkat

Hal 20 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dengan SKEP

Pengangkatan berdasarkan SURAT KEPUTUSAN MENTERI

PERTANIAN Nomor : KP. 330/975/SK/IV/1991, tertanggal 5 April 1991

dengan Golongan III A, terhitung sejak tanggal 01 Maret 1991;-----

2. Bahwa Penggugat atas nama **Ir. ABD RAHMAN K**, adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan NIP : **080 105 406**, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan SKEP Pengangkatan berdasarkan SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN Nomor : **I. KP. 340. 92. 102.SK** tertanggal 27 Mei 1992, -----
3. Bahwa Penggugat telah mengabdikan diri untuk Bangsa dan Negara sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Berdasarkan SK MENTERI PERTANIAN TERTANGGAL 05 April 1991 sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat a quo tertanggal 29 April 2019; -----
4. Bahwa Penggugat selama berdinasi sebagai Pegawai Negeri sipil (PNS), dengan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan pengabdian dan bertanggung jawab, baik secara pribadi maupun secara Institusi, sebagaimana disebutkan dalam lafal yang tercantum dalam sumpah dan janji sebagaimana yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974, sampai dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat, pada tanggal 29 April 2019, Penggugat telah memiliki Masa bakti terhadap Negara RI ± 28 ( dua puluh delapan ) Tahun, dengan demikian Penggugat telah banyak berjasa kepada Negara dengan kinerja yang baik serta dedikasi yang tinggi dengan dibuktikan bahwa Penggugat dalam masa baktinya telah banyak menduduki jabatan-jabatan yang penting dalam fungsi Pemerintahan sebagai perwujudan Cita-cita Bangsa melalui peran dan fungsi Pegawai Negeri Sipil (PNS);-----
5. Bahwa Penggugat dalam masa baktinya terhadap Bangsa dan Negara dalam menjalankan fungsi Pemerintahan sebagai Pegawai Negeri Sipil

Hal 21 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PNS) telah banyak mengukir Prestasi-prestasi dan banyak mendapatkan Penghargaan sehingga membawa kebaikan bagi Citra Pegawai Negeri Sipil (PNS); -----

6. Bahwa Penggugat selama menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), *tidak pernah melakukan perbuatan tercela apalagi terlibat kasus Pidana yang dapat menurunkan harkat dan martabat*, sehingga dapat dilihat secara nyata dari jabatan yang di amanahkan kepada Penggugat oleh Pimpinan/Atasan, dan semuanya dilaksanakan dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab oleh Penggugat;-----
7. Bahwa jabatan-jabatan yang telah diduduki oleh Penggugat antara lain ;-----

a. **PJ. FUNGSIONAL SERTIFIKASI BPSBTPH SUL-TRA, SK KEPALA BPSBTPH VI SULSELRA, NOMOR : KP. 440.92.659.SK.** tertanggal 23 Maret 1992, dan bertugas mulai tanggal 23 Maret tahun 1991 sampai dengan tanggal 27 Maret tahun 1995 ;-----

b. **PJ. FUNGSIONAL KULTIVAR DAN KOORDINATOR FUNGSIONAL, SK. KEPALA BPSBTPH VI SULSELRA, NOMOR : 638/KPTS/KP.430/3-95,** tertanggal 27 Maret 1995, dan bertugas mulai tanggal 27 Maret tahun 1995 sampai dengan tanggal 16 Juni tahun 1997 ; -----

c. **KOORDINATOR FUNGSIONAL BPSBTPH VI SULTRA, SK. KEPALA BPSBTPH VI SULSELRA, NOMOR : 1324/KPTS/KP.430/VI/97,** tertanggal 16 Juni 1997, dan bertugas mulai tanggal 16 Juni tahun 1997 sampai dengan tanggal 21 April tahun 2001 ;-----

d. **KASI PELAYANAN TEKNIS BPSBTPH VI SULTRA, SK. SEKJEN DEPTAN/GUBERNUR PROPINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR ; KP. 130/0418.490.0/2001,** tertanggal 21 April 2001, dan

Hal 22 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertugas mulai tanggal 21 April tahun 2000 sampai dengan tanggal

07 Maret tahun 2002 ;-----

- e. **KASUBAG TATA USAHA SPPN WAWOTOBI, SK.GUBERNUR PROPINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR ; 33 TAHUN 2002,** tertanggal 7 Maret 2002, dan bertugas mulai tanggal 07 Maret tahun 2002 sampai dengan tanggal 07 Januari tahun 2003 ;-----
- f. **KABID PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN, KAB. KONAWE SELATAN, SK. BUPATI KONAWE SELATAN, NOMOR :** KP. 247 Tahun 2004, Tertanggal, 7 Januari 2004 dan bertugas mulai tanggal 07 Januari 2004 sampai dengan tanggal 04 Mei 2006;
- g. **KABID PRODUKSI DINAS PERKEBUNAN, KAB. KONAWE SELATAN, SK. BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR : 85 Tahun 2006,** tertanggal 04 MEI 2006, dan bertugas mulai tanggal 4 Mei tahun 2006 sampai dengan tanggal 27 Februari tahun 2008 ;-----
- h. **SEKRETARIS DINAS PADA KANTOR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANA, KAB. KONAWE SELATAN, SK. BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR : 40 Tahun 2008,** Tertanggal, 27 Februari 2008 dan bertugas mulai 27 Februari 2008 sampai dengan 05Juni 2008;---
- i. **SEKRETARIS DINAS, INSPEKTORAT DAERAH, KAB, KONAWE SELATAN, SK. BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR : 632 Tahun 2008,** Tertanggal, 06 Juni 2008, dan bertugas mulai 06 Juni 2008 sampai dengan 05 Desember 2010;-----
- j. **KEPALA BAGIAN EKONOMI SEKRETARIAT DAERAH KAB, KONAWE SELATAN, SK. BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR :** 01 Tahun 2010, Tertanggal, 05 Desember 2010, dan bertugas mulai 05 Desember 2010 sampai dengan 05 Januari 2012;-----
- k. **SEKRETARIS DPRD, KAB, KONAWE SELATAN, SK. BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR : 01 Tahun 2012,** Tertanggal, 05

Hal 23 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012, dan bertugas mulai 05 Januari 2012 sampai dengan  
25 Juni 2012;-----

I. **KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN, KAB,  
KONAWE SELATAN, SK. BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR :**

72 Tahun 2012, Tertanggal, 25 Juni 2012, dan bertugas mulai 25  
Juni 2012 sampai dengan Penggugat dijadikan Tersangka oleh  
kejaksaan Negeri Kendari ;-----

8. Bahwa sebelum Penggugat diangkat menjadi **Kepala Dinas Pertanian  
dan Peternakan** dengan **SK NOMOR : 72 Tahun 2012**, Tertanggal, 25  
Juni 2012, yang pada saat itu Pemerintah Pusat melalui Direktorat  
Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian T.A. 2012, telah  
mengucurkan dana alokasi anggaran Sub kegiatan belanja bantuan  
sosial untuk pemberdayaan sosial dalam bentuk uang untuk perluasan  
sawah **800 Ha**, berdasarkan **DIPA Nomor : 5259/018-08.4.01/25/2012**,  
**tertanggal 09 Desember 2011** kepada **Dinas Pertanian dan  
Peternakan Kabupaten Konawe Selatan**, dan sesuai dengan  
petunjuk Operasional Kegiatan (**POK**) dengan Rincian Belanja Satuan  
Kerja dengan harga satuan dalam **Hektar (HA)** ditetapkan sebesar **Rp.  
10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah )**;-----

9. Bahwa saat **Penggugat** resmi menjabat sebagai **Kepala Dinas  
Pertanian dan Peternakan** berdasarkan **SK. BUPATI KONAWE  
SELATAN NOMOR : 72 Tahun 2012**, Tertanggal, 25 Juni 2012, dan  
resmi bertugas mulai 25 Juni 2012, **Menteri Pertanian merevisi  
lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 5621  
KPTS/KU.4.10/12/2011**, tertanggal **30 Desember 2011**, dengan  
keputusan Nomor : **3347/KPTS/OT.160/10/2012**, tertanggal **01  
Oktober 2012** ;-----

10. Bahwa dengan melihat kondisi waktu yang tersedia untuk  
merampungkan pekerjaan tersebut sejak direvisinya Lampiran **SK**

Hal 24 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Pertanian dengan keputusan Nomor :

**3347/KPTS/OT.160/10/2012**, tertanggal 01 Oktober 2012, yang menurut Penggugat merupakan Hal yang mustahil untuk dapat merampungkan kegiatan tersebut sampai dengan batas yang di tentukan dengan akhir kegiatan yaitu sampai tanggal 31 Desember 2012, namun karena Penggugat merupakan bawahan yang patuh kepada Atasan maka dengan mengucap **BISMILLAH** Penggugat menandatangani kesepakatan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut ;---

11. Bahwa secara Fakta pelaksanaan kegiatan Pencetakan Sawah saat Penggugat diangkat Menjadi Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan berdasarkan **SK BUPATI KONAWE SELATAN** Nomor : 72 tahun 2012 tertanggal 25 Juni 2012, teradap kegiatan tersebut sementara berlangsung oleh Para Kelompok Tani dimana Para kelompok tani tersebut berjumlah 17 Kelompok dan telah di tunjuk serta disepakati oleh Kadis Pertanian dan Peternakan, sebagai Pejabat sebelum Penggugat memegang Jabatan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan ;-----
12. Bahwa saat Penggugat menjadi Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan terhadap kegiatan Pencetakan sawah Penggugat dituntut agar kegiatan tersebut segera selesai sampai tanggal 31 Desember 2012, sedangkan kondisi saat itu masih banyak kendala yang harus dipersiapkan sebelum pelaksanaan kegiatan pencetakan sawah tersebut seperti yang dihadapi oleh Penggugat salah satunya yaitu Masih menunggu adanya Peta Hasil Survei Investigasi Design (SID) dari Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Sulawesi Tenggara, agar dalam pelaksanaan dilapangan tidak terjadi kekeliruan mengenai Lokasi kegiatan tiap kelompok Tani, bahwa peta Survei Investigasi Design baru diterima oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Konawe Selatan Pada Minggu ketiga, dan untuk mengejar

Hal 25 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan terhadap volume yang belum selesai maka PPK baru membuat kontrak dengan Para Kelompok Tani pada tanggal 27 Oktober tahun 2012, namun karena kondisi yang sulit inilah, Penggugat khilaf dan menyebabkan terjadinya kesalahan serta kekeliruan baik dalam pembuatan Administrasi ataupun mengenai Teknis dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga terjadi kelalaian;

13. Bahwa secara Fakta terhadap kegiatan proyek peningkatan produksi petani yang dilakukan oleh penggugat sesungguhnya telah dilaksanakan sesuai aturan berdasarkan petunjuk teknis (**JUKNIS**) serta petunjuk pelaksanaan (**JUKLAK**) sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku ;-----
14. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pencetakan sawah tersebut oleh para kelompok tani memang banyak terjadi kendala dilapangan yang dikawatirkan akan terjadi keterlambatan sehingga dibuatlah surat perjanjian antara Kelompok Tani dan PPK yang akan menyelesaikan sampai musim tanam yaitu bulan Maret 2013, namun dalam kacamata Hukum Pidana yang oleh Kejaksaan Negeri Andoolo, memandang bahwa Penggugat diduga menyimpang dan telah melanggar kewenangan dalam menjalankan jabatan, dan Penggugat tetapkan jadi tersangaka oleh Kejaksaan Negeri Andoolo, meski fakta yang terjadi terhadap Tindakan yang dilakukan oleh Penggugat adalah tindakan spontan terhadap keadaan terdesak dan juga bukan kesengajaan dalam mengabil suatu keputusan atas kebijakan dengan ketentuan tidak menimbulkan adanya kerugian Negara ;-----
15. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat dituntut oleh Kejaksaan Negeri Andoolo, pada pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Negeri Kendari dengan **Perkara Nomor : 23/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi**, dan diputus oleh Pengadilan Tindak

Hal 26 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 1

September 2015 yang **Amarnya Berbunyi** sebagai berikut :-----

- Menyatakan Terdakwa **Ir. ABD RAMAN KALIMUDDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didalam dakwaan Primeir ; -----
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primeir tersebut ;-----
- Menyatakan Terdakwa **Ir. ABD RAMAN KALIMUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara **BERSAMA-SAMA** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;-----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;**
- Menetapkan.....dan seterusnya ;-----

16. Bahwa Jaksa Penuntut mengajukan Banding pada Pengadilan Tinggi Kendari dengan **Perkara Nomor : 08/TIPIKOR/2015/PT. SULTRA TERTANGGAL 10 Nopember 2015** yang **Amarnya** Berbunyi sebagai berikut :-----

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut umum ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari tanggal 01 September 2015 **No: 23/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi** yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Memerintakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk ditingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Hal 27 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dengan khilafan yang dilakukan oleh Penggugat, serta berdasarkan putusan pengadilan tersebut Penggugat dinyatakan bersalah oleh pengadilan sehingga dengan berat hati Penggugat harus menghormati serta menjalankan putusan Pengadilan tersebut ;-----
18. Bahwa setelah penggugat selesai menjalani masa Hukuman dengan baik di **RUTAN Kelas II A** Kendari, Penggugat Mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB), dan selanjutnya penggugat telah masuk berdinas ;-----
19. Bahwa **Tergugat** didalam Konsideran Surat Keputusan **Nomor : 888/193 Tahun 2019, tanggal 29 April 2019, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan**, Atas Nama **Penggugat**, yaitu :-----
- a. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 08/TIPIKOR/2015 / PT. Sultra tanggal 10 November 2015 dengan Pidana penjara 2 (dua) Tahun keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bahwa saudara **Ir. ABD. RAMAN.K, NIP. 196312111991031016, Pangkat Gol IV C**, dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana Kejahatan atau tindak Pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau Pidana umum ;-
- b. Bahwa berdasarkan undang-undang **Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat (4) huruf b**, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak Pidana Kejahatan atau tindak Pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau Pidana umum ;-----

Hal 28 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa berdasarkan ketentuan **peraturan pemerintah Nomor 11**

**Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 1**

**angka 17** "Pejabat Pembina Kepegawaian dan selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan ;-----"

d. Bahwa berdasarkan hasil laporan pemeriksaan data Kepegawaian teradap Pegawai Negeri Sipil saudara **Ir. ABD RAHMAN.K**, selama menjalani proses hukum telah melakukan perbuatan berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama lebih 46 (empat puluh enam) hari kerja tanpa keterangan ;-----

e. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/50/M.SM.00.00/2018, tanggal 28 Februari 2019, Perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap

f. Bahwa berdasarkan hasil rapat tim penilai kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Konawe Selatan yang dilaksanakan penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

20. Bahwa setelah Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor tanggal 10 Nopember 2015, yang dihitung kurang lebih 4 (Empat) Tahun, tepatnya pada tanggal 29 April 2019, **Tergugat** mengeluarkan Keputusan

Hal 29 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri

Sipil atas nama Penggugat sehingga dengan kata lain Penggugat

diberhentikan sebagai PNS terhitung mulai tanggal 29 April 2019 ; -----

21. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tersebut tidak melihat secara Konferehensip terhadap peristiwa yang telah menimpa diri Penggugat, dan Tergugat terkesan menghilangkan semua Prestasi yang dilakukan Penggugat saat menjadi Pegawai Negeri Sipil (**PNS**), seperti yang terurai pada penjelasan **V poin 7** diatas;-----

22. Bahwa Setelah Tergugat menerbitkan Surat Keputusan terhadap Penggugat dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (**PTDH**) pada tanggal 29 April 2019, jelaslah sangat merugikan Penggugat dimana Penggugat adalah seorang kepala keluarga yang harus menghidupi Istri dan Anak , disamping itu juga tindakan Tergugat yang tidak melihat Jasa-jasa Penggugat dalam pengabdianya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (**PNS**) yang telah banyak berprestasi serta berdedikasi tinggi terhadap Bangsa dan Negara;-----

23. Bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat terhadap diri Penggugat hanya mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang dilihat secara kontekstualnya saja dan tidak memahami arti dari pada Roh undang-undang serta maksud dan tujuan undang-undang tersebut di buat ;-----

24. Bahwa pertimbangan Tergugat dalam mengeluarkan Obyek Sengketa tidak dilakukan secara mekanisme sesuai yang di atur dalam undang undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN bahkan Tergugat mengabaikan aturan prosedur serta mekanisme pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil selaku bawahannya ;-----

25. Bahwa Tergugat tidak pernah mengklarifikasi dengan jalan memanggil Penggugat untuk dimintai keterangan terhadap persoalan hukum yang menimpa Penggugat baik secara lisan maupun secara tertulis, yang

Hal 30 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat setelah Penggugat selesai menjalani hukumannya di **Rutan**

**Klas II A Kendari**, serta tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap

Penggugat, terhadap pelanggaran disiplin yang telah dilakukana oleh

penggugat, sehingga dapat dikenai sanksi terhadap apa yang telah

dilanggar oleh Penggugat sebagai hukuman disiplin sesuai dengan

undang – undang kepegawaian ;-----

26. Bahwa kemudian kurang lebih 4 (Empat) Tahun setelah itu tepatnya

pada tanggal 29 April 2019 Tergugat mengeluarkan Keputusan tentang

Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas

nama Penggugat sehingga dengan kata lain Penggugat diberhentikan

sebagai PNS terhitung mulai tanggal 29 April 2019 ; -----

## VI. PENERBITAN OBYEK SENGKETA OLEH TERGUGAT TELAH BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Onrechtsmatig Overheids Daad/OOD) DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) ;-----

Bahwa Tindakan **Tergugat** yang telah Menerbitkan Keputusan

**Nomor : 888/193 Tahun 2019, tanggal 29 April 2019 Tentang**

**Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena**

**Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana**

**Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Ir. ABD**

**RAHMAN K, NIP. 196312111991031016** (objek sengketa) adalah

merupakan tindakan yang melanggar prinsip dan Pemerintahan hukum

administrasi Negara, yaitu Asas umum pemerintahan yang baik

**(AUPB).** khususnya asas KEPASTIAN HUKUM, ASAS KEMANFAATAN, dan

asas *Het Vermoden van Rechtmatigheid* atau asas *Presumptio Justea Causa*

atau Asas Praduga *Rechmatig*, dengan penjelasan sebagai berikut :

-----

- Bahwa sesungguhnya maksud dan tujuan dari Prinsip Kepastian Hukum tersebut adalah bahwa dalam banyak keadaan, asas kepastian

Hal 31 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan atau mengubahnya untuk kerugian yang berkepentingan. Dengan kata lain, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan pemerintah tidak untuk dicabut kembali sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses pengadilan; -----

- Bahwa adapun asas *Het Vermoden van Rechtmatigheid* atau asas *Presumptio Justea Causa* atau Asas Praduga *Rechmatig*, maksudnya adalah bahwa demi kepastian hukum, setiap keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih dulu selama belum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh Hakim Administrasi sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum. Asas ini membawa konsekuensi bahwa setiap ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali, kecuali setelah ada pembatalan (*vernietiging*) dari Pengadilan. sedangkan terhadap perkara *aquo* belum pernah ada proses peradilan sebelumnya apalagi berupa pembatalan;-----

Bahwa berdasarkan **pasal 50** Undang-undang Tata Usaha Negara **Nomor 5 Tahun 1986**, pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama ;-----

**VI.1. Obyek Sengketa yang diGugat oleh Penggugat Bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku :-----**

- a. Bahwa yang dijadikan pertimbangan **TERGUGAT** menerbitkan **Objek Sengketa** sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor. 888 / 193 Tahun 2019 pada **huruf a** disebutkan sbb ;-----

Hal 32 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi

Tenggara Nomor: 08/TIPIKOR/2015 / PT. Sultra tanggal 10

November 2015 dengan Pidana penjara 2 (dua) Tahun

keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

bahwa saudara **Ir. ABD. RAMAN.K, NIP.**

**196312111991031016, Pangkat Gol IV C, dinyatakan telah**

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana

Kejahatan atau tindak Pidana kejahatan yang ada

hubungannya dengan Jabatan dan/atau Pidana umum ;-----

**TanggapanPenggugat ; -----**

1. Bahwa berdasarkan Amar Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi

Tenggara Nomor : 08/TIPIKOR/2015 / PT. Sultra tanggal 10

November 2015 berbunyi sebagai berikut ;-----

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut umum;

- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Kendari tanggal 01 September 2015 **No:**

**23/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi** yang dimintakan banding

tersebut ;-----

- Memerintakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar perkara dalam

kedua tingkat peradilan, dan untuk ditingkat Banding

sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

2. Bahwa putusan yang dimintakan banding yang **Amarnya**

Berbunyi sebagai berikut :-----

- Menyatakan Terdakwa **Ir. ABD RAMAN KALIMUDDIN** tidak

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana Korupsi sebagaimana didalam dakwaan

Primeir ;-----

- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primeir tersebut ;---

Hal 33 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa **Ir. ABD RAMAN KALIMUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara **BERSAMA-SAMA** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan** ; -----
- Menetapkan.....dan seterusnya ;-----

Bahwa berdasarkan amar putusan tersebut diatas tidak ada satupun yang menyebutkan atau ada kalimat yang menyatakan bahwa Penggugat “Telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan melakukan Tindak Pidana Kejahatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatandan/atau Pidana umum” ;-----

3. Bahwa Dalam Diktum Putusan Perkara Pidana Nomor : 08/TIPIKOR/2015 / PT. Sultra tanggal 10 November 2015 **Tidak ada Penetapan atau Hukuman atau Perintah** yang berisi tentang **PEMBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS terhadap PENGGUGAT ( Ir. ABD. RAMAN.K, NIP. 196312111991031016, Pangkat Gol IV C )** ;---

- b. Bahwa selanjutnya yang dijadikan pertimbangan **TERGUGAT** menerbitkan **Objek Sengketa** sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor. 888 / 193 Tahun 2019 pada **huruf b** disebutkan sbb ;-----

- ❖ Bahwa berdasarkan **Undangundang Nomor 5 Tahun 2014** tentang Aparatur Sipil Negara ketentuan **Pasal 87 ayat ( 4 ) huruf b** “**dihukum Penjara atau kurungan berdasarkan**

Hal 34 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau Pidana Umum” ;----**

**Tanggapan Penggugat ; -----**

1. Bahwa Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi : -----

- PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : -----
- Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; -----
- Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ; -----
- Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau ; -----
- Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan terencana ; -----

Bahwa sesuai fakta obyek sengketa, Penggugat diberhentikan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ; -----

2. Bahwa hingga kini belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan **Penggugat** telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ; -----

Hal 35 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Dengan demikian maka dasar hukum sebagai alasan penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat sangat tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan ; -----

c. Bahwa selanjutnya yang dijadikan pertimbangan **TERGUGAT** menerbitkan **Objek Sengketa** sebagaimana disebutkan dalam **Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor. 888 / 193**

**Tahun 2019** pada **huruf c** disebutkan sbb ; -----

❖ Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 angka 17 “ Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai Kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN dan Pembina manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan” ;---

**Tanggapan Penggugat ;** -----

1. Bahwa memang benar Tergugat dengan kewenangannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat memberhentikan Penggugat, namun apakah Tergugat telah melaksanakan Ketentuan undang-undang yang diamanahkan kepada Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang sesuai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dalam hal MenerbiKan Obyek sengketa a quo ;-----

2. Bahwa berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Bahwa Pasal 247 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menentukan bahwa: “PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan

Hal 36 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak Berencana” ; -----

3. Bahwa Pasal 248 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menentukan pula bahwa : -----

(1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila : -----

a. Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS ; -----

b. Mempunyai prestasi kerja yang baik ; -----

c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali ; dan;-----

d. Tersedia lowongan jabatan ; -----

(2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan ; -----

Bahwa secara faktual pemberhentian **Penggugat** tidak pula didasarkan karena alasan “tidak tersedia lowongan jabatan dan atau keadaan darurat” ; -----

d. Bahwa selanjutnya yang dijadikan pertimbangan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor. 888 / 193 Tahun 2019 pada **huruf d** disebutkan sbb ;-----

Hal 37 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa berdasarkan hasil laporan pemeriksaan data kepegawaian terhadap Pegawai Negeri Sipil saudara **Ir. Abd Rahman. K** selama menjalani Proses Hukum telah melakukan perbuatan telah melakukan perbuatan berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama lebih dari 46 hari (empat puluh enam) hari kerja tanpa keterangan ;-----

## Tanggapan Penggugat ; -----

1. Bahwa Tergugat tidak menjelaskan secara detail waktu yang dimaksudkan oleh Tergugat, namun jika yang dimaksudkan oleh Tergugat adalah selama Penggugat menjalani proses hokum sudah jelas terhadap alasan tersebut tidaklah berdasar Hukum karena sejak Penggugat dijadikan Tersangka dan ditahan tidak mungkinlah penggugat dapat masuk kerja ;-----
2. Bahwa saat penggugat ditetapkan jadi tersangka saat itu juga Penggugat langsung diberhentikan sementara dari jabatan serta tugas oleh Bupati Konawe Selatan ;-----
3. Bahwa terhadap point tersebut diatas adalah alasan yang sengaja dibuat oleh **Tergugat** untuk menguatkan **dalil Tergugat** agar lengkap dalam pertimbangannya sehingga **Penggugat** diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil (**PNS**) dianggap telah sesuai dengan Peosedur yang berlaku ; -----
4. Bahwa hal tersebut sudah jelas-jelas bertentangan dengan prosedur serta tata cara sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dimana telah dijelaskan dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang apabila tersangkur kasus pidana, untuk memperlancar pemeriksaan oleh pejabat yang bersangkutan dapat memberhentika sementara sampai adanya putusan yang

Hal 38 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap bagi pegawai Negeri sipil selesai melaksanakan proses Hukum ;-----

e. Bahwa selanjutnya yang dijadikan pertimbangan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor. 888 / 193 Tahun 2019 pada **huruf e** disebutkan sbb ;-----

❖ Bahwa berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/50/M.SM.00.00/2018, tanggal 28 Februari 2019, Perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan Pemberhentian Tidak Dengan Hoerhat (PTDH) oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap ;-----

**Tanggapan Penggugat ;**-----

1. Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara merupakan Badan atau Pejabat yang diberikan kuasa atau kewenangan melaksanakan tugas administrasi negara dalam urusan pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ;-----
2. Bahwa apabila melihat kedudukan Bupati adalah sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka dalam konteks ketatanegaraan Presiden merupakan Pejabat Tata Usaha Negara tertinggi. Akan tetapi, perlu dilihat kembali apakah keputusan bersama yang dikeluarkan sah atau tidak, jadi dapat dikatakan surat keputusan bersama tersebut harus diuji kembali apakah sah atau tidak sehingga keputusan bersama tersebut dapat dikatakan Beleidsregel (PeraturanKebijakan) dan bisa dikatakan intra legal, ekstra legal atau kontra legal ;-----

Hal 39 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa surat keputusan bersama yang dikeluarkan oleh 3 (tiga) menteri sebagai keputusan Tata Usaha Negara ditingkat daerah memang harus dipatuhi oleh Bupati sebagai pelaksana di daerah tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa didalam surat keputusan bersama itu bisa mengandung masalah, sehingga perlu dikaji kembali apakah surat keputusan bersama tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak ; -----
4. Bahwa diskresi merupakan ruang kebijakan atau kewenangan yang dimiliki administrasi negara untuk membuat keputusan apabila tidak ada aturan yang jelas atau samar-samar atau ada persoalan yang muncul tiba-tiba sedangkan Peraturan Kebijakan adalah peraturan yang dikeluarkan oleh administrasi negara dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan ; ---
5. Bahwa dengan Undang-undang Administrasi Pemerintahan sekarang Diskresi tidak lagi menjadi sebuah prinsip atau asas, sebelumnya prinsip atau asas diatur dalam peraturan tetapi ketika prinsip atau asas diatur dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan berubah menjadi peraturan ; -----
6. Bahwa yang dilakukan Bupati Konawe Selatan bukan Diskresi karena Diskresi adalah Ruang Kebijakan, tetapi Beleidsregel atau Peraturan Kebijakan ; -----
7. Bahwa Intra Legal adalah Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) dibuat oleh Administrasi Negara yang masih berada dalam ranah hukum, Kontra Legal merupakan Peraturan Kebijakan yang berada dalam ranah hukum tetapi bertentangan dengan hukum yang ada dan EkstraLegal merupakan Peraturan Kebijakan yang berada di luar ranah hukum dan tidak mentaati regulasi yang ada

Hal 40 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa bahwa hukuman pidana berbeda dengan hukuman administrasi ; -----
9. Bahwa Hukuman Pidana berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan sedangkan Hukuman Administrasi berkaitan dengan perbuatan administrasi yang bertentangan dengan Hukum Administrasi yang ada ; -----
10. Bahwa dalam kaitannya dengan sistem hukum di negara Indonesia ini, seseorang yang sudah menjalani hukuman pidana yakni dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan artinya seseorang itu dibina agar dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat, jika dalam kasus ini seseorang itu sebagai PNS maka setelah yang bersangkutan menjalani hukuman pada Lembaga Pemasyarakatan dan kembali ke posisi sebagai ASN, disitulah terlaksana fungsi dari pemasyarakatan. Apabila seorang ASN yang telah dijatuhi hukuman pidana kemudian diikuti lagi dengan hukuman administrasi maka terhadap ASN tersebut telah diberlakukan 2 (dua) sanksi yang berbeda yaitu Sanksi Pidana dan Sanksi Administrasi ; -----
11. Bahwa hakim pidana hanya mempunyai kompetensi menguji keabsahan tindakan pidananya tetapi tidak dapat menguji seseorang itu melakukan pelanggaran administrasi, sehingga harus dibedakan ; -----
12. Bahwa yang berwenang menjatuhkan Sanksi Administrasi adalah Hakim dan Pejabat yang ada dilingkungan Pemerintah atau atasan yang bersangkutan ; -----
13. Bahwa apabila ada 2 (dua) ranah hukum yang dilanggar oleh seorang ASN maka kesalahan pidana ditangani oleh Hakim Pidana sedangkan kesalahan administrasi ditangani oleh Hakim Administrasi ; -----

Hal 41 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa apabila seseorang melakukan 2 (dua) kesalahan pada 2 (dua) ranah yang berbeda maka yang bersangkutan mendapatkan dua hukuman tetapi dengan kompetensi Hakim yang berbeda ; -----
15. Bahwa undang-undang tidak dapat berlaku surut, yang harus dilihat adalah tindakannya terjadi pada saat diberlakukan hukum yang mana. Undang-undang yang terbit setelah tindakan dilakukan tidak dapat diberlakukan terhadap yang bersangkutan ;
16. Bahwa harus diuji dengan peraturan pada saat mana tindakan dilakukan Bahwa sistem hukum di Indonesia sendiri yang membuat rumit, ketika berhadapan dengan fenomena hukum seperti itu harusnya dikembalikan pada asas hukum perlindungan bagi masyarakat ; -----
17. Bahwa penerapan hukum tidak tepat terhadap orang yang melakukan tindak kejahatan pada rezim yang masih menggunakan standar hokum yang lama bisa dikenakan hukumannya berdasarkan rezim hukum yang baru karena ketika berhadapan dengan 2 (dua) hukum yang mengaturtentang hal yang sama maka seharusnya diterapkan hukum yang berbeda ; -
18. Bahwa penerapan aturannya disesuaikan dengan kondisi/aturan hukum yang berlaku saat itu (Ex Tunc) yang artinya pada saat kejadian / peristiwa hukum dilakukan, maka aturan hukum yang diterapkan adalah aturan hukum yang diberlakukan saat itu atau bukannya kejadian / peristiwa hukum dilakukan pada waktu lampau tetapi aturan hukum yang diterapkan adalah aturan saat ini / sekarang Bahwa Beleidsregel (Peraturan Kebijakan) lahir dari peraturan dimana administrasi negara menggunakan kewenangannya untuk membuat kebijakan-kebijakan tetapi kebijakan-kebijakan yang dibuat itu harus tetap dalam bingkai

Hal 42 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum karena apabila keluar dari bingkai hukum maka akan ada 3 (tiga) kemungkinan yaitu Intra Legal, Ekstra Legal dan Kontra Legal. Oleh karena itu harus lebih berhati-hati dalam membuat peraturan kebijakan ; -----

19. Bahwa sebuah Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) termasuk surat keputusan bersama, seharusnya penjelasan itu ada pada Regel-nya (Peraturan) bukan pada Beleid (Kebijakan), karena Beleid-nya sudah masuk dalam ranah pelaksanaan / ranah eksekutif. Disebut ranah eksekutif ketika ia melaksanakan apa yang diatur dalam peraturan surat keputusan bersama masuk dalam kategori melaksanakan aturan bukan lagi menerjemahkan aturan ; -----

20. Bahwa jika kita memahami asas desentralisasi yaitu penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah artinya apabila pemerintah pusat mempunyai *kewenangan maka dalam konteks desentralisasi, kewenangan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah khususnya daerah otonomi dalam hal ini kabupaten dan propinsi. Hal itu berarti setelah pemerintah kabupaten atau pemerintah propinsi menjalankan atau melaksanakan asas desentralisasi dan menjadi daerah otonom seharusnya memiliki kemampuan untuk mengatur dan membuat peraturan sendiri dalam konteks kewenangan yang diberikan regulasi dalam undang-undang.* Namun karena negara ini merupakan negara kesatuan yang tak terpisahkan maka semua peraturan perundang-undangan ditingkatdaerah otonom juga harus taat pada asas atau peraturan yang dibuat diatas ; -----

21. Bahwa apabila setiap kebijakan yang dibuat oleh menteri wajib dilaksanakan oleh bupati, hal itu menjadi sesuatu yang patut dilaksanakan maka seharusnya perlu dipertimbangkan bupati

Hal 43 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika memiliki otonomi daerah dan memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas di daerahnya sendiri, bupati perlu mempertimbangkan apakah regulasi itu mampu membuatnya menjalani yang baik atau tidak. Apabila setiap regulasi atau kebijakan yang dari atas dirasa bertentangan dengan realitas hukum di negara ini kenapa harus ditaati ; -----

22. Bahwa berarti bupati memiliki kewenangan untuk mengolah kembali suatu kebijakan selama tidak bertentangan dengan hukum, Berdasarkan ketentuan **Pasal 53 Undang-undang ASN, pertanggung jawaban pembinaan ASN langsung ke Presiden, Bupati dan Menteri sama-sama menerima delegasi dari Presiden sehingga pertanggungjawaban secara pembinaan ASN ke Presiden bukan ke Menteri ; -----**

23. Bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) ini tidak konsisten, ketika menyebutkan alasan pemberhentian karena putusan pidana sesungguhnya bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku di negara kita. Menjalankan pembinaan di masyarakat sebenarnya bagian dari pemulihan dan setelah itu harus dikembalikan ke masyarakat. Kemudian dalam Undang - undang ASN menentukan untuk memberhentikan karena ia melakukan hukuman penjara, dirasa hal tersebut tidak benar dan harus ditemukan sumber hukum yang baru dan itu menjadi kewenangan Hakim ; -----

24. Bahwa Pasal 87 ayat (4) ini kurang konsisten dengan prinsip hukum yang berarti ayat ini menghadirkan dualisme penerapan perlindungan hukum ; -----

25. Bahwa karena Kabupaten adalah daerah otonom, maka atasan Bupati adalah rakyat, tetapi secara administratif atasan Bupati adalah Gubernur atau Presiden Bahwa keberatan yang diajukan

Hal 44 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bupati dapat disebut keberatan, karena esensi keberatan dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara ialah keberatan ditujukan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan ; -----

26. Bahwa fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang dikembangkan di negara ini yaitu memulihkan atau mengembalikan orang ke dalam masyarakat, artinya orang yang menjalani pemasyarakatan tersebut diharapkan setelah mendapat pembinaan dan diperlakukan secara manusiawi maka setelah itu dapat dikembalikan ke tempat semula karena telah dipulihkan oleh negara melalui Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal ini berarti, ASN yang telah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana, maka setelah masa hukumannya berakhir haruslah dikembalikan ke posisi semula sebagai ASN ; -----

27. Bahwa apabila orang tersebut sudah menjalani pidana atau masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan maka orang tersebut harus dikembalikan ke tempat semula sesuai dengan fungsi Lembaga Pemasyarakatan, putusan dengan klausul yang seperti itu kepada yang bersangkutan apabila masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan sudah berakhir harus dikembalikan ke tempat semula yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

28. bahwa dengan tidak adanya klausul “memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat dari Pegawai Negeri Sipil atau dari jabatan” berarti Penggugat dapat dipekerjakan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, setelah menyelesaikan proses pemasyarakatan ; -----

29. Bahwa sangat mengherankan jika sebuah aturan hukum yang lebih tinggi dapat dilemahkan hanya dengan sebuah surat keputusan bersama ; -----

Hal 45 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa surat keputusan bersama 3 (tiga) menteri tersebut bertentangan dengan hukum dan asas-asas hukum yang berlaku secara umum ; -----
31. Bahwa Proses pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan diatur dengan regulasi yang berbentuk undang-undang, Penggugat menjalankan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan dipulihkan dan bisa kembali ke dalam masyarakat dengan baik. Ketika yang bersangkutan sudah selesai menjalani semua proses hukum dan dikembalikan ke tempat semula tetapi karena yang bersangkutan pernah dihukum penjara maka yang bersangkutan harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Hal ini menyebabkan hukum khusus yaitu hukum yang lebih rendah mengesampingkan hukum yang lebih tinggi ; -----
32. Bahwa Dalam Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2017 menyebutkan tentang Tata Urutan Perundang-Undangan yaitu ditingkat pusat sampai dengan peraturan pemerintah tidak ada peraturan yang disebut dengan Keputusan Bersama, karena Keputusan Bersama masuk dalam kategori *Beleidsregel* (Peraturan Kebijakan) ; -----
33. Bahwa Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri tersebut tidak bisa membuat suatu regulasi baru karena *Beleidsregel* harus mentaati regulasi yang lebih tinggi, apabila *Beleidsregel* mengesampingkan hukum yang lebih tinggi atau sejajar yang dapat berakibat pada 3 (tiga) hal yaitu peraturan kebiasaan, bisa kontra legal dan ekstra legal. Ketika ada undang-undang yang mengatur tentang pola pemasyarakatan, dengan konsekuensi masing-masing ada ketentuan *Beleidsregel* (Peraturan Kebijakan) yang kemudian mengesampingkan undang-undang

Hal 46 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka akan berakibat bisa terjadi kontra legal, ekstra legal bahkan intra legal ; -----

34. Bahwa pejabat yang mengeluarkan keputusan dan kemudian memberhentikan ASN yang bersangkutan, sesungguhnya pejabat tersebut telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan konsekuensinya keputusan tersebut dianggap tidak sah dan dapat dikatakan batal demi hukum ; -----

35. Bahwa Prinsip hukumnya Asas Legalitas yang berlaku yaitu dikenal dengan hukum tidak berlaku surut ; -----

36. Bahwa dalam konteks Hukum Administrasi, setiap tindakan administratif harus berdasarkan asas legalitas / berdasarkan pada peraturan perundang - undangan yang berlaku ; -----

37. Bahwa Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus diterapkan, karena apabila tidak diterapkan maka akan terjadi tindakan sewenang-wenang di negara ini, hak asasi dari setiap orang dapat dilanggar dengan serta merta oleh penguasa ; -----

38. Bahwa jika Penggugat diberhentikan, sedangkan sebelumnya telah menjalani pemasyarakatan dan dikembalikan ke posisi sebagai ASN artinya Penguasa atau pemerintah telah melakukan perbuatan melanggar hak asasi manusia terhadap Penggugat ; --

39. Bahwa Prinsip hukumnya, apabila seseorang telah menjalani masa hukumannya dalam Lembaga Pemasyarakatan berarti harus kembali ke posisi semula sebagai ASN. Apabila kemudian ada pejabat yang mengeluarkan keputusan terhadap orang tersebut berupa pemberhentian maka pejabat tersebut dianggap telah melakukan pelanggaran HAM ; -----

40. Bahwa salah satu tujuan hukum dan juga prinsip hukum yang dianut yaitu hukum itu lahir untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Andai kata 2 (dua) aturan ini mengatur

Hal 47 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang sama maka perlu di pertimbangkan bahwa yang diterapkan adalah yang lebih menguntungkan ASN itu sendiri ; ---

41. Bahwa hal yang penting adalah Lembaga Pemasyarakatan, hadir untuk membuat seorang menjadi masyarakat kembali. Dan setelah menjalani pemasyarakatan, harus dikembalikan ke tempat semula dan tidak diberikan ancaman hukuman lain lagi ;---
42. Bahwa terkait isi Pasal 87 ayat (4) huruf d, apabila mendengar rumusannya yang dimaksud dengan Putusan Pengadilan dalam ketentuan ini adalah Putusan Pengadilan Pidana oleh karena yang bersangkutan ini dihukum pidana bukan karena melakukan tindakan pelanggaran administrasi sehingga tidak dapat diterapkan Sanksi Administrasi terhadap kasus ini ;-----
43. Bahwa hal tersebut yang menjadi alasan sehingga pemberhentian Penggugat tidak dapat diterapkan untuk memberhentikan seorang PNS karena proses pemberhentian tersebut tidak adil, apabila seseorang sudah menjalani masa hukumannya dalam Lembaga Pemasyarakatan dia dibina dan dipulihkan kembali, ketika yang bersangkutan sudah dipulihkan kembali dia harus dikembalikan ke masyarakat seperti semula yaitu sebagai Aparatur Sipil Negara ; -----
44. Bahwa Bupati sebagai kepala daerah harus tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan yang ada di negara ini, bukan mengenai kebijakan, akan tetapi apabila suatu peraturan atau kebijakan - kebijakan itu dibuat oleh pemerintah pusat dan akan bertentangan dengan peraturan yang ada maka Kepala Daerah tidak harus takut ;-----
45. Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat oleh Tergugat merupakan tindakan yang tidak sah serta

Hal 48 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku sehingga haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi Hukum ;-----

46. Bahwa Tergugat menggunakan **Legal Standing** dalam **menerbitkan Obyek sengketa a quo**, Tergugat melanggar asas kecermatan/asas ketelitian karena tergugat tidak memeriksa semua sumber data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang menimpa Penggugat seperti yang dituangkan Tergugat dalam menerbitkan Obyek sengketa tersebut teradap **Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 08/TIPIKOR/2015/PT.SULTRA, tanggal 10 Nopember 2015;**-----

47. Bahwa **Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 08/TIPIKOR/2015/PT.SULTRA, tanggal 10 Nopember 2015,** yang Amar Putusannya sebagai berikut ;-----

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut umum ;----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari tanggal 01 September 2015 **No: 23/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi** yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Memerintakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk ditingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

48. Bahwa Putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Negeri Kendari dengan **Perkara Nomor : 23/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi**, yaitu **putusan Pengadilan Tingkat Pertama** pada tanggal 1 September 2015 yang **Amarnya Berbunyi** sebagai berikut :-----

- Menyatakan Terdakwa **Ir. ABD RAMAN KALIMUDDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didalam dakwaan Primeir

Hal 49 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primeir tersebut ;-----
- Menyatakan Terdakwa **Ir. ABD RAMAN KALIMUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara **BERSAMA-SAMA** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ; -----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan** ;-----
  - a. Bawa terhadap pertimbangan obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat mengenai Putusan **Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 08/TIPIKOR/2015 / PT. Sultra tanggal 10 November 2015** dengan **Pidana penjara 2 (dua) Tahun** keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap bagi Penggugat adalah tidaklah berdasar hukum serta tidak dapat diterapkan bagi diri penggugat sebab fakta terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut dalam **perkara a quo** menetapkan hukuman **pidana penjara 1 (satu) tahun** sesuai **point 5** tersebut diatas ;-----
  - b. Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara a quo diterbitkan berdasarkan **Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014** tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana dikutip ; -----
- “ **PNS** diberhentikan tidak dengan hormat karena ; -----
  - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; -----

Hal 50 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ; -----

c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau ; -----

d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.” ; -----

49. Bahwa selain itu pula berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 250 mengatur bahwa : “PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila” :

a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ; -----

b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum ; -----

c. dan seterusnya ; -----

50. Bahwa kemudian dalam pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS mengatur bahwa : -----  
“Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.” ; -----

Hal 51 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, KTUN objek sengketa aquo diterbitkan pada tanggal 29 April 2019 dan berlaku **sejak ditetapkan**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya ; -----
52. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka penerbitan objek sengketa yang ditetapkan tanggal 29 April 2019, sehingga KTUN objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS **pasal 252** yang mengatur bahwa pemberhentian PNS yang terlibat korupsi haruslah ditetapkan dan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan Pidana atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ; -----
53. Bahwa dengan ditetapkannya objek sengketa pada tanggal 29 April 2019, sedangkan putusan Pengadilan Tinggi Korupsi pidana korupsi yang bersangkutan diputus dan ditetapkan pada tanggal 10 Nopember 2015, maka KTUN objek sengketa aquo telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ; -----
54. Bahwa jika Tergugat taat aturan, seharusnya Tergugat menetapkan Keputusan pada akhir bulan sejak putusan pidana aquo yaitu pada akhir bulan Desember 2015) dan bukan tanggal 29 April 2019, yang faktanya Tergugat Menetapkan Obyek sengketa 4 (Empat) tahun setelahnya pasca Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor, sehingga hal tersebut jelas bertentangan dengan PP No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ; -----
55. Bahwa dikarenakan **obyek sengketa A quo** yang diterbitkan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-

Hal 52 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan maka, **Patut serta berdasar Hukum bagi**

**Pengadilan Tata Usaa Negara Kendari menyatakan batal atau**

**tidak sah Surat Keputusan BUPATI KONAWE SELATAN**

**Nomor : 888/193 Tahun 2019, tertanggal 29 April**

**2019, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH )**

**sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Atas Nama Ir. ABD**

**RAHMAN K, NIP. 196312111991031016 ;**

## VI.2. Keputusan Obyek Sengketa Bertentangan dengan Asas-Asas

### Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) : -----

Bahwa Tergugat selaku Pejabat Pembina yang telah di berikan amanat oleh undang undang sebagai pelaksana fungsi pemerintahan didaerah, berdasarkan **Peraturan Pemerintah, Nomor 11 Taun 2017, Pasal 1 angka 17**, dan berdasarkan uraian yang telah tertuang dalam surat gugatan ini, bahwa Tergugat dalam menjalankan fungsi pemerintahan sebagai **PPK** tidak pernah melakukan pembinaan ataupun pemeriksaan terhadap bawannya, yang diduga telah melanggar disiplin yang dalam hal ini adalah **Penggugat** namun **Tergugat** langsung menerbitkan obyek sengketa Pemberhentian Tidak dengan Hormat (**PTDH**) terhadap Penggugat, maka secara nyata **Tergugat** telah melanggar hukum dan asas Umum pemerintaan yang baik (**AUPB**), secara aturan perundang undangan bagi pegawai Negeri Sipil (**PNS**) ;-----

Adapun Terguat telah melanggar Asas Umum pemerintaan yang baik (**AUPB**) ;-----

#### a. **Asas Keterbukaan/ Transparansi ;-----**

- Bahwa Tergugat telah melanggar asas keterbukaan/ transparansi, karena Tergugat tidak pernah memanggil Penggugat baik lisan maupun secara tertulis, serta tidak pernah melakukan pemeriksaan kepada Penggugat mengenai pelanggaran disiplin

Hal 53 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga kuat telah dilanggar oleh penggugat sehingga dapat dimintakan pertanggung jawaban dan diberikan Sanksi Disiplin sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku ;-

b. **Asas Kepastian Hukum dan kemanfaatan** ;-----

- Bahwa Tergugat melanggar **Asas Kepastian Hukum**, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang - undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a), dan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa tersebut telah menabrak kaidah hukum dengan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-undang Administrasi Pemerintahan dan PP tentang Manajemen PNS ;-----
- Bahwa Tergugat tidak melihat semua prestasi kerja serta kebaikan yang telah banyak diperbuat oleh penggugat namun dengan satu kesalahan yang dilakukan oleh penggugat, yang oleh Tergugat sengaja menghilangkan segala prestasi yang telah dicapai oleh penggugat dengan langsung menjatuhkan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (**PTDH**), kepada penggugat meski masih banyak pertimbangan sanksi lainnya yang dapat diterapkan terhadap Penggugat namun oleh Tenggugat dalam obyek sengketa tidak dilakukannya sehingga sangat jelas melanggar prinsip keadilan dan bertentangan dengan **undang undang dasar 1945 pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi; “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”** sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap

Hal 54 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan dan keberlakuan dari KTUN yang menjadi Obyek

Sengketa *a quo*;-----

c. **Asas Kecermatan**;-----

1. Bahwa Tergugat melanggar **Asas Kecermatan**, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d) ;-----

- Bahwa karena Objek sengketa diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik maka patut diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan Keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut diterbitkan ; -----

d. Tergugat menyalah gunakan wewenang ;-----

Bahwa Penggugat **dengan Pangkat Golongan IV C**, telah dilakukan **Pemberhentian dengan Tidak Hormat (PTDH)** oleh Tergugat adalah merupakan tindakan sewenang wenang Tergugat, yang secara Faktanya tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme serta prosedur undang undang ataupun pada peraturan Pemerintah sesuai undang undang yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (**PNS**), sehingga patut dan nyata , Tergugat melanggar asas penyalahgunaan wewenang jabatan dalam menerbitkan obyek sengketa terhadap diri penggugat ;-

e. Bahwa, berdasarkan **Pasal 87 ayat (4)** huruf b, Undang-undang Nomor **5 tahun 2014** tentang aparatur sipil negara, disebutkan bahwa

Hal 55 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: PNS diberhentikan tidak dengan hormat

karena:-----

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;-----
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau;-----
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana; seharusnya setiap aparatur negara yang terlibat dengan kejahatan jabatan dan atau terlibat kasus korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap wajib diberhentikan secara tidak hormat;-----
  - bahwa terhadap keputusan obyek sengketa Tergugat tidak memahami secara jelas, dalam melihat serta menterjemahkan undang undang khususnya Undang-undang Nomor **5 tahun 2014** tentang aparatur sipil negara, dan hanya meninjau **Pasal 87 ayat (4) huruf b**, bahwa seharusnya Tergugat juga melihat dan memaknai **Pasal 87 ayat (4) huruf d** ;-----
  - bahwa Fakta terhadap putusan Pengadilan Tipikor seperti yang tela di uraikan dalam gugatan ini pada penjelasan **VI huruf A point 6** ;-----
- f. Terhadap peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa berdasarkan uraian dalam

Hal 56 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini sudah jelas Tergugat dalam menjalankan tugas sebagai Pejabat Pembina Kpegawayaan telah melanggar dalam penyalahgunaan wewenang dengan diterbitkannya Surat Keputusan a quo tentang pemberhentian Tidak Hormat (**PTDH**), terhadap diri penggugat ;-----

- g. Bahwa alasan Tergugat mengenai Penggugat tidak masuk dinas lebih dari **46(empat puluh enam)**hari tanpa keterangan yang sah hal tersebut tidaklah di jelaskan secara detail oleh Tergugat namun jika yang dimaksud saat Penggugat menjalani proses hukum sudah jelas Tergugat hanya membuat alasan untuk menguatkan Dalilnya agar Penggugat dapat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (**PNS**);--
- h. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sudah jelas dan tegas secara hukum bahwa keputusan Tergugat yang telah menerbitkan Obyek Sengketa adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan asas-asas umum Pemerintahan yang baik, sehingga sudah seharusnya untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak sah ;-----
- i. Bahwa karena ketiga Obyek Sengketa tersebut diatas telah terbukti secara sah telah melanggar serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka tidak ada halangan bagi Penggugat dalam mengajukan Gugutan perkata a quo;-----

VII. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi hukum diatas maka Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam **pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UU PTUN**, maka sudah sepantasnya Penggugat memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, agar dapat membatalkan Keputusan Obyek sengketa a quo dan mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan yang berisi tentang **rehabilitasi** kepada Penggugat

Hal 57 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam status, kedudukan, harkat dan martabatnya semula sebagai

Pegawai Negeri Sipil;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (**PTUN**) Kendari, yang Menangani, Memeriksa, Mengadili serta Memutuskan perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut ;-----

**DALAM POKOK SENGKETA :** -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah **Keputusan BUPATI KONAWE SELATAN Nomor : 888/193 Tahun 2019, tanggal 29 April 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan**, Atas Nama Ir. **ABD RAHMAN. K**;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut **Keputusan BUPATI KONAWE SELATAN Nomor : 888/193 Tahun 2019, tanggal 29 April 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan**, Atas Nama Ir. **ABD RAHMAN. K**;-----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitas Penggugat dalam status, kedudukan, harkat dan martabatnya semula sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
5. Menghukum **Tergugat** untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini ;-----

Apabila Majelis Hakim yang Mulia yang Memeriksa, Menangani, Mengadili serta Memutuskan perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Hal 58 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 26 Nopember 2019, yang isinya sebagai berikut : -----

## A. DALAM EKSEPSI; -----

Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan di **PTUN KENDARI** tertanggal 25 Oktober 2019 adalah kadaluarsa, sementara Surat Keputusan dikeluarkan oleh Bupati Konawe Selatan 29 April 2019. sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "***Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara***".

## B. DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Bahwa Dalil Penggugat pada Point V ayat 24 yang menyebutkan Obyek sengketa tidak dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Tidak Benar, Tergugat telah melaksanakan dan menerbitkan Surat Keputusan yang prosedural dan sesuai dengan Mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun alasan yang mendasari mekanisme terbitnya objek sengketa adalah sebagai berikut :-----
  - a. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 tahun 2018 Nomor 153/KEP/2018;-----
  - b. Surat Keputusan Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Lingkup pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 800.5/92/Tahun 2019;-----
  - c. Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang

Hal 59 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan Hukum Tetap, Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28

Februari

2019.;-----

- d. Surat dari Kementerian Hukum dan HAM KANWIL SULTRA Nomor : W25.PK.01.02-15 tanggal 09 Januari 2019 perihal : Permintaan Data PNS/ASN Kabupaten Konawe Selatan yang menjalani proses hukum penjara di Rumah Tahanan Negara Kelas II A KENDARI dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) berdasarkan putusan pengadilan.;-----

-

2. Bahwa Dalil Penggugat di Point V ayat 25 yang menyebutkan bahwa Tergugat tidak pernah mengklarifikasi dengan jalan memanggil Penggugat untuk dimintai keterangan terhadap persoalan hukum yang menimpa Penggugat adalah Keliru, sebab tidak perlu dipanggil karena persoalan yang dihadapi Penggugat bukan Pelanggaran Disiplin sebagaimana diatur dalam PP No. 53 Tahun 2010 yang di dalamnya mengatur tentang mekanisme dan prosedur penjatuhan sanksi disiplin, tetapi dalam hal ini adalah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai konsekuensi sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang ASN yang menyebutkan bahwa "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.;-----
3. Bahwa Dalil Penggugat pada point VI yang menyebutkan penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPYB).;-----

**Asas Kepastian Hukum;**-----

Hal 60 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.;

terkait dengan **Asas Kecermatan** yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut diambil atau diucapkan adalah sudah sesuai, karena sebelum Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 888/193/2019 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tertanggal 29 April 2019 terhadap **Ir. Abd. Rahman K** diterbitkan, Bupati Konawe Selatan telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 800.5/92/2019 tentang Pembentukan Tim penilai kinerja Pegawai Negeri Sipil Lingkup pemerintah Kabupaten Konawe Selatan yang bertugas untuk menilai kinerja pegawai negeri sipil (PNS) sesuai dengan pedoman pelaksanaan kinerja Pegawai negeri Sipil dan bahwa penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai putusan Pengadilan yang telah in crahct.;

4. Bahwa Dalil Penggugat pada point VI.1 huruf a yang menyebutkan bahwa amar putusan tersebut tidak ada satupun yang menyebutkan atau ada kalimat yang menyatakan bahwa Penggugat "telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, adalah **keliru**, Korupsi adalah tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary

Hal 61 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

crime), tanpa menyebutkan hukuman baik itu satu tahun maupun di atasnya. apalagi kapasitas Penggugat adalah seorang Kepala Dinas.;-----

Bahwa Dalil Penggugat pada point VI.1 huruf a ayat 3 yang menyebutkan bahwa dalam Diktum putusan Perkara Pidana Nomor : 08/Tipikor/2015/PT.Sultra tanggal 10 November 2015 tidak ada penetapan atau hukuman yang berisi tentang **PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT** Sebagai Penggugat terhadap PNS, memang tidak ada, tetapi itu adalah amanah dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 87 ayat (4) tentang Aparatur Sipil Negara pasal 87 ayat (4) huruf b, "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.;-----

5. Bahwa terkait Dalil tanggapan Penggugat pada point VI.1 huruf b yang menyebutkan bahwa hingga kini belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan adalah **tidak tepat**, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut sudah in cracht dan Penggugat tidak melakukan upaya hukum Kasasi.;-----
6. Bahwa terkait Dalil tanggapan Penggugat pada point VI.1 huruf c yang menyebutkan bahwa berdasarkan PP Nomor 11 tahun 2017 pasal 247 tentang manajemen PNS bahwa : "PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan tidak dengan berencana", adalah **keliru**, pasal ini adalah untuk tindak pidana umum sedangkan untuk kejahatan yang

Hal 62 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada hubungannya dengan jabatan tanpa melihat berapa tahun putusannya harus segera dilakukan Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).;-----

7. Bahwa terkait Dalil tanggapan Penggugat pada point VI.1 huruf e angka 2 yang menyebutkan “bahwa apabila melihat kedudukan Bupati adalah sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka dalam konteks ketatanegaraan Presiden merupakan Pejabat Tata Usaha Negara tertinggi. Akan tetapi, perlu di lihat kembali apakah keputusan bersama yang di keluarkan sah atau tidak, jadi dapat dikatakan surat keputusan bersama tersebut harus diuji kembali apakah sah atau tidak sehingga keputusan bersama tersebut dapat dikatakan *Beleidsregel* (Peraturan Kebijakan) dan bisa dikatakan *intra legal*, *ekstra legal* atau *kontra legal*” adalah **keliru**, Surat Keputusan Bersama 3 Menteri bukan norma baru tapi hanya merupakan penegasan kembali dari Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Bupati tidak memiliki kewenangan untuk menguji SKB 3 Menteri tersebut.;-----
8. Bahwa terkait Dalil tanggapan Penggugat pada point VI.1 huruf e angka 3 yang menyebutkan “bahwa surat keputusan bersama yang dikeluarkan oleh 3 Menteri sebagai keputusan tata usaha negara ditingkat daerah memang harus dipatuhi oleh Bupati sebagai pelaksana di daerah tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam surat keputusan bersama itu bias mengandung masalah, sehingga perlu dikaji kembali apakah surat keputusan bersama tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak” adalah **keliru**, karena Bupati tidak memiliki kewenangan untuk menguji SKB 3 Menteri tersebut.;-----
9. Bahwa terkait Dalil tanggapan Penggugat pada point VI.1 huruf e angka 4 “bahwa diskresi merupakan ruang kebijakan atau kewenangan yang dimiliki administrasi negara untuk membuat keputusan apabila tidak ada aturan yang jelas atau samar-samar atau ada persoalan yang muncul

Hal 63 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tiba-tiba sedangkan peraturan kebijakan adalah peraturan yang dikeluarkan oleh administrasi negara dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan” adalah **keliru** karena pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan bukan merupakan Diskresi karena sudah jelas diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.;-----

10. Bahwa terkait Dalil tanggapan Penggugat pada point VI.1 huruf e angka 15 “bahwa undang-undang tidak dapat berlaku surut , yang harus dilihat adalah tindakannya terjadi pada saat berlaku hukum yang mana. Undang-undang yang terbit setelah tindakan dilakukan tidak dapat diberlakukan terhadap yang bersangkutan” adalah **keliru**, karena UU ASN terbit tahun 2014.;-----

11. Bahwa terkait Dalil tanggapan Penggugat pada point VI.1 huruf e angka 23 “bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) ini tidak konsisten, ketika menyebutkan alasan pemberhentian karena putusan pidana sesungguhnya bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku di negara kita. Menjalankan pembinaan di masyarakat sebenarnya bagian dari pemulihan dan setelah itu harus dikembalikan ke masyarakat. Kemudian dalam UU ASN menentukan untuk memberhentikan karena ia melakukan hukuman penjara, dirasa hal tersebut tidak benar dan harus ditemukan sumber hukum yang baru dan itu menjadi kewenangan hakim” adalah **keliru**, karena Pasal 87 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sudah diuji materi di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018.;-----

Bahwa terkait Dalil tanggapan Penggugat pada point VI.1 huruf e angka 32 “bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkan tentang tata urutan peraturan perundang-undangan yaitu ditingkat pusat

Hal 64 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sampai dengan peraturan pemerintah tidak ada peraturan yang disebut dengan Keputusan Bersama, karena Keputusan Bersama masuk dalam kategori Beleidsregel (peraturan kebijakan)” adalah **keliru** karena hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan SKB 3 Menteri bisa dilihat pada Pasal 8, pada ayat (1) berbunyi “bahwa jenis peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, **Menteri**, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau pemerintah atas perintah Undnag-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau setingkat”. Dan Ayat (2) berbunyi “Peraturan Perundang-Undangn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangn yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.;-----

12. Bahwa terkait Dalil tanggapan Penggugat pada point VI.1 huruf e angka 33 “bahwa Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tersebut tidak bisa membuat suatu regulasi baru karena Beleidsregel harus mentaati regulasi yang lebih tinggi, apabila Beleidsregel mengesampingkan hukum yang lebih tinggi atau sejajar yang dapat berakibat pada 3 (tiga) hal yaitu peraturan kebiasaan, bias kontra legal dan ekstra legal. Ketika ada undang-undang yang mengatur tentang pola pemasyarakatan, dengan konsekuensi masing-masing ada ketentuan Beleidsregel (peraturan kebijakan) yang kemudian mengesampingkan undang-undang tersebut maka akan

Hal 65 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat bisa terjadi kontra legal, ekstra legal bahkan intra legal” adalah **keliru**, karena SKB 3 Menteri tidak membuat norma baru tapi hanya penegasan kembali Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.;-----

13. Bahwa terkait Dalil tanggapan Penggugat pada point VI.1 huruf e angka 34 “bahwa pejabat yang mengeluarkan keputusan dan kemudian memberhentikan ASN yang bersangkutan, sesungguhnya pejabat tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dan konsesuensinya keputusan tersebut dianggap tidak sah dan dapat dikatakan batal demi hukum” adalah **keliru**, karena pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan merupakan ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat (4) dan itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum.;---
14. Bahwa terkait Dalil tanggapan Penggugat pada point VI.1 huruf e angka 42 “bahwa terkait isi Pasal 87 ayat (4) huruf d, apabila mendengar rumusannya yang dimaksud dengan putusan pengadilan dalam ketentuan ini adalah putusan pengadilan pidana oleh karena yang bersangkutan ini dihukum pidana bukan karena melakukan tindakan pelanggaran administrasi sehingga tidak dapat diterapkan sanksi administrasi terhadap kasus ini” adalah **tidak tepat**, karena sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.;-----
15. Bahwa terkait Dalil tanggapan Penggugat pada point VI.1 huruf e angka 45 “bahwa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat oleh

Hal 66 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat merupakan tindakan yang tidak sah serta bertentangan dengan undang-undang yang berlaku sehingga haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum” adalah **keliru**, karena sudah sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b menyatakan bahwa “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.;-----

16. Bahwa terkait Dalil Penggugat pada point VI.2 huruf a menyatakan “bahwa Tergugat telah melanggar asas keterbukaan/transparansi, karena Tergugat tidak pernah memanggil Penggugat baik lisan maupun secara tertulis, serta tidak pernah melakukan pemeriksaan kepada Penggugat mengenai pelanggaran disiplin yang diduga kuat telah dilanggar oleh penggugat sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban dan diberi sanksi disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” adalah **keliru**, karena dalam penerbitan Objek Sengketa bukan didasarkan pada pelanggaran disiplin tapi berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dalam hal ini Penggugat telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (tindak pidana korupsi). Sesuai ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b menyatakan bahwa “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.;-----

Hal 67 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian–uraian jawaban tersebut di atas, Tergugat mohon dengan segala kerendahan hati kepada yang mulia Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

## I. DALAM EKSEPSI; -----

Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----

## II. DALAM POKOK PERKARA; -----

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- b. Menyatakan Sah Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 888/193/2019 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tertanggal 29 April 2019 terhadap **Ir. ABD. RAHMAN K.**;-----
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan bantahan dalam Repliknya tertanggal 3 Desember 2019, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya pada tanggal 17 Desember 2019;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya atau foto kopinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan bandingannya, dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 yaitu sebagai berikut : -----

1. : Foto kopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Surat tanggal 26 Juli 2019, dari Ir. Abd. Rahman. K yang ditujukan kepada Bupati Konawe Selatan;-----
2. : Foto kopi sesuai dengan asli, Surat Ir. Abd. Rahman. K, tanggal 17 Juli 2019, perihal Keberatan Atas Pemberhentian

Hal 68 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Dengan Hormat (PTDG) Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang ditujukan kepada Bupati Konawe Selatan;-----

3. : Foto kopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Konawe Selatan, Nomor : 888/193/2019, tanggal 29 April 2019, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, atas nama Ir. Abd. Rahman.  
K;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya atau foto kopinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan bandingannya, dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T- 9, yaitu sebagai berikut : -----

1. : Foto kopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Konawe Selatan, Nomor : 888/193/2019, tanggal 29 April 2019, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, atas nama Ir. Abd. Rahman.  
K;-----
2. : Foto kopi sesuai dengan foto kopi, Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 800.5/92/Tahun 2019, tanggal 7 Januari 2008 Tentang Pembentukan TIM Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;-----
3. : Foto kopi sesuai dengan asli, Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor : 14 Tahun 2019, tanggal 2 Januari 2008 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;-----
4. : Foto kopi sesuai dengan foto kopi, Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019, Perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK

Hal 69 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap yang ditujukan kepada Bupati Konawe Selatan;-----
5. : Foto kopi sesuai dengan foto kopi, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negera Nomor : 182/6597/SJ. Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan;-----
6. : Foto kopi sesuai dengan foto kopi, Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor : 08/TIPIKOR/2015/PT. SULTRA, tanggal 12 November 2015 atas nama Ir. Abdul Rahman Kalimuddin;-----
7. : Foto kopi sesuai dengan foto kopi, Surat Kepala Rutan Kelas II A Kendari Nomor : W25.PK.01.02-15, tanggal 09 Januari 2019, Perihal Permintaan Data, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Cq. Kepala Divisi Pemasyarakatan Sulawesi Tenggara;-----
8. : Foto kopi sesuai dengan foto kopi, Surat Bupati Konawe Selatan Nomor : 800/1994, tanggal 18 Desember 2018, Perihal Permintaan Data, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Prov. Sulawesi Tenggara;-----
9. : Foto kopi sesuai dengan asli, Berita Acara Nomor : 800/232.1/2019, tanggal 4 April 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai ASN Pada Organisasi Perangkat Daerah Kab. Konawe Selatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi

Hal 70 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipersidangan dalam perkara walaupun sudah diberikan kesempatan secara patut

oleh Majelis Hakim:-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 21 Januari 2020 sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan walaupun sudah diberikan kesempatan secara patut; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang bahwa, yang menjadi objek dalam Sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 888/193 Tahun 2019, Tanggal 29 April 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Atas Nama Ir. ABD RAHMAN. K. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 26 November 2019, dimana di dalamnya telah menguraikan dalil bantahan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok sengketa; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dan Eksepsi dari Tergugat sebagaimana tersebut, maka pihak Penggugat telah menanggapi dalam Replik tertanggal 3 Desember 2019, dan atas Replik tersebut Tergugat telah menanggapi dalam Duplik tertanggal 17 Desember 2019 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya disampaikan pada pokoknya gugatan Penggugat yang diajukan di PTUN Kendari tertanggal 25 Oktober 2019 adalah kadaluarsa, sementara Surat Keputusan di Keluarkan oleh Bupati Konawe Selatan tanggal 29 April 2019. Sebagaimana diatur dalam Pasal

Hal 71 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

yang berbunyi : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan bersamaan eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebaliknya ?; -----

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, hal tersebut mengimpilisasikan dengan perhitungan tenggang waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan menggunakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif disebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 2 : -----

(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif ;

(2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan

Hal 72 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang

–

undangan

yang

berlaku;

Pasal

3:

(1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut ; -----

(2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 75, 76 dan 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan : -----

Pasal

75 :-----

(1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan ; -----

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :-----

a. Keberatan ; -----

dan ;-----

b. Banding ;-----

(3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali :-----

Hal 73 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Ditetapkan dalam undang-undang;

dan ;-----

b. Menimbulkan kerugian yang lebih besar ;-----

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya

Administratif yang berpotensi membebani keuangan Negara ; -----

(5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya ;-----

Pasal

76 :-----

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat ; -----

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat ;-----

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan ;-----

(4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif ; -----

Pasal 77 : -----

(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan atau pejabat pemerintahan ;-----

Hal 74 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan ; -----

(3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan keberatan ; -----

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ; -----

(5) Dalam hal badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan ; -----

(6) Keberatan dianggap dikabulkan, ditindak lanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ; -----

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan sebagai berikut : -----

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif ;-----
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif ;-----
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum ; -----

Hal 75 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN ;-----*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah ;*  
-----

Menimbang, setelah mencermati dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim tidak menemukan aturan dasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tenggang waktu upaya administratif terhadap sengketa *a quo*, sehingga terhadap sengketa *a quo* Majelis Hakim menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, telah menempuh upaya administratif dengan mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui surat tertanggal 17 Juli 2019 (Vide bukti P-2) ; -----

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan untuk mengatur tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sebagai berikut : “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif” ; -----

Menimbang, dari uraian tersebut diatas pengaturan tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari pengajuan gugatan, dimulai sejak keputusan atas upaya

Hal 76 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif tersebut, atau apabila tidak ditanggapi keberatan tersebut dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah upaya administrasi keberatan dilakukan ;-----

- Menimbang, bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif dengan mengajukan keberatan kepada Tergugat dengan surat tertanggal 17 Juli 2019 dan diterima oleh Tergugat tertanggal 26 Juli 2019. (Vide Bukti P-1 dan P2) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan pengujian apakah Upaya Administratif Keberatan Penggugat sebagai syarat formal mengajukan gugatan telah sesuai dengan tenggang waktu keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatan awal pada poin II angka 2 mendalilkan mengetahui keberadaan objek sengketa pada tanggal 29 April 2019 dan Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan secara tertulis kepada Tergugat pada tanggal 17 Juli 2019 ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan :  
*‘Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan atau pejabat pemerintahan’*; -----

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *aquo* pada tanggal 29 April 2019 oleh karena Penggugat pihak yang dituju oleh objek sengketa, tenggang waktu pengajuan gugatan sejak mengetahui adanya Keputusan objek sengketa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, perhitungan tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja untuk melakukan upaya administratif keberatan dalam sengketa *a quo*, dimulai pada saat Penggugat mengetahuinya

Hal 77 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan batas waktu 21 (dua puluh satu) hari

kerja yaitu pada tanggal 29 Mei 2019 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, Penggugat mengajukan Keberatan tertanggal 17 Juli 2019, berdasarkan Surat yang ditujukan kepada Bupati Konawe Selatan (Tergugat); -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dijelaskan batas upaya administrasi keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan atau pejabat pemerintahan atau secara kasuistis dihitung sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan objek sengketa tersebut dengan demikian Penggugat mengajukan upaya administratif keberatan telah lewat waktu apabila dikaitkan dengan bukti surat P-2 sebagaimana ditentukan dalam peraturan tersebut dengan batas waktu 21 hari kerja, dalam sengketa a quo upaya administratif perhitungannya dimulai pada tanggal 29 April 2019 dengan batas waktu maksimal untuk mengajukan keberatan 21 hari kerja yaitu pada tanggal 29 Mei 2019, dan Penggugat berdasarkan bukti surat P-2 keberatannya diajukan tertanggal 17 Juli 2019, hal tersebut telah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah pengajuan gugatan Penggugat ke PTUN Kendari masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas dan dikaitkan peraturan hukum yang berlaku, perhitungan tenggang waktu 21 hari kerja jatuh pada tanggal 29 Mei 2019, kemudian tenggang waktu pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 hari kerja, dan apabila tidak dijawab keberatan tersebut oleh Tergugat maka batas waktu pengajuan gugatan ke PTUN

Hal 78 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah perhitungan 10 hari kerja pula yaitu terhitung mulai tanggal 31 Mei 2019

sampai dengan tanggal 20 Juni 2019 ;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas terbukti pengajuan keberatan telah lewat waktu sehingga syarat formal pengajuan gugatan tersebut tidak terpenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pengajuan gugatan Penggugat ke PTUN Kendari pada tanggal 25 Oktober 2019 maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari telah lewat waktu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka beralasan hukum eksepsi Tergugat dinyatakan diterima ; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan hukum menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya jo Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan hukum lain yang berkaitan; -----

Hal 79 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

## I. Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Ekskepsi Tergugat diterima;-----

## II. Dalam Pokok Sengketa :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 572.500.- ( Lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah.);-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2020 oleh Kami **NUR AKTI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUTFI, S.H.**, dan **ANDI PUTRI BULAN S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal 4 Februari 2020 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **ABDUL KADIR, S.Ag.,S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

**LUTFI, S.H.**

**NUR AKTI, S.H.**

Hakim Anggota II,

**ANDI PUTRI BULAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ABDUL KADIR, S.Ag., S.H.**

Hal 80 dari 80 Hal. Putusan No. 52/G/2019/PTUN.KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran;-----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK;-----	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan;-----	Rp. 346.500,-
4. Biaya PNBP;-----	Rp. 20.000,-
5. Biaya Materai;-----	Rp. 6.000,-
6. Biaya Redaksi;-----	Rp. 10.000,-
7. <u>Biaya Leges;-----</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah; -----	Rp. 572.500,-

( Lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)